



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 3/PID.TPK /2021/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Ir. KETUT WISADA;
Tempat lahir	: Baluk;
Umur/tgl.lahir	: 60 Tahun / 31 Desember 1960;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Singosari Gang II Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Pensiunan
Pendidikan	: S1.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh ;

1. Untuk kepentingan Penyidikan, tidak dilakukan Penahanan.
2. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 ssampai dengan 24 April 2021.
3. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan 7 Mei 2021.
4. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan 6 Juli 2021.
5. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021
6. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021.
7. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2021.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA, SH, MH, MBA, dkk**, para Advokat yang berkantor pada **Law Office SUHANDI CAHAYA & PARTNES** beralamat di Jl. Gajahmada No. 10 Lt.2 Jakarta Pusat dan **I MADE METTA DWIPA NEGARA, SH** Advokat berkantor pada PRAJADITA ASSOCIATES yang beralamat The Wanaprasasta Residence No. 8/A Jl. Pulau Jawa, Sri Mandala, Dauhwaru, Jembrana-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 2387/Daf/2021 tanggal 25 Agustus 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 September 2021, Nomor 3/PID.TPK/2021/PT DPS, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan No Reg. Perk.PDS-01/N.1.16/Ft.1/04/2021, tertanggal 5 April 2021 yaitu :

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **Ir. KETUT WISADA** sebagai Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Nomor : 48/TAN/2012, tanggal 16 Agustus 2012 dan Nomor : 01/TAN/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan, bersama-sama **Ir. KETUT WIRATMA** sebagai Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana juga selaku Pengguna Anggaran (PA), bersama **I WAYAN ARIANA alias JELANTIK, I KETUT WIK SEMARAYASA, I KETUT WINDIA, Ir. I PUTU LANTIK WIJAYA, I KADEK VERAK ADI CANDRA alias CACAN (Swasta/Kontaktor)** masing-masing sebagai rekanan pelaksana kegiatan (masing-masing diajukan dalam perkara secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, pada tanggal 2 Oktober 2012 atau pada hari dan tanggal lain yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2012 dan bulan Agustus 2013 atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain setidaknya dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana pada tahun 2012 dan Tahun 2013 mendapatkan anggaran kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Jembrana tahun 2012 nomor DPA : 1.212.01.01.15.41.5.2 tanggal 16 Agustus 2012 dengan realisasi anggaran Rp.996.250.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa tujuan dari Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik adalah :

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengolahan ternak dan tanaman (pangan dan perkebunan).
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengolahan pupuk organik.
- c. Mengintegrasikan seluruh komponen usaha pertanian baik secara horisontal maupun vertikal guna meningkatkan pemanfaatan dan nilai tambah produksi yang dihasilkan .
- d. Meningkatkan penghasil petani sekaligus mampu mempertahankan kelestarian sumber daya.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik di tunjuk Organisasi pengadaan dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik sebagai berikut :

Tahun 2012 :

- Ir. I KETUT WIRATMA (Pengguna Anggaran/PA)
- **Ir. KETUT WISADA (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK)**
- GUNTUR, ST (Pejabat Pengadaan)
- Panitia Penerima hasil pekerjaan sebanyak 5 orang atas nama :
 - 1) Drh. I GEDE ADI ADNYANA
 - 2) I PUTU ARCANA SUSILA

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

4) I GEDE SUDARMA

5) Ir. I WAYAN SUMA JUNIARTA

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibuatkan petunjuk teknis kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai tugas dan fungsi :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
- Menandatangani kontrak
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang/jasa

Bahwa untuk kegiatan tersebut telah ditentukan spesifikasi/standar teknis untuk pengadaan ternak sapi dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2012 yang bertujuan agar :

- Tercapainya kebutuhan barang sesuai dengan tujuan daripada program PEPADU Tahun 2012;
- Sebagai dasar untuk menentukan syarat kualitas material dan pekerjaan yang diberikan kepada penyedia sehingga didapatkan barang yang berkualitas terbaik sesuai dengan yang dibutuhkan;
- Sebagai dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Untuk menentukan ruang lingkup kontrak hingga diduplikatnya barang/jasa yang dibutuhkan;

Bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik adalah :

- Pertama diawali dengan sosialisasi kemudian dengan adanya sosialisasi sehingga adanya proposal dari masing-masing kelompok.
- Proposal tersebut CPCL (calon petani calon lokasi) atau calon pelaksana kegiatan.
- Dilakukan verifikasi ke lapangan kemudian dibuatkan berita acara verifikasi
- Adapun syarat penilaian verifikasi tersebut adalah :

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

▶ putusan.mahkamahagung.go.id

- ▶ Aspek dinamika kelompok (kepengurusan kelompok/AD/ART).
- ▶ Administrasi kelompok (nama dan alamat).
- ▶ Pengukuhan kelompok.
- ▶ Buku pendukung.

Bahwa kemudian untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik, terdakwa menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan sendiri untuk pengadaan dalam kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2012 adalah :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)				
No.	Nama Barang	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura			
	a. Bibit jagung hibrida	35 Kg	50.000	1.750.000
	b. Bibit durian	50 pohon	40.000	2.000.000
2	Pengembangan peternakan			
	a. Sapi	20 ekor	5.955.000	119.100.000
	b. Kandang sapi	1 unit	37.000.000	37.000.000
	c. Bahan obat-obatan ternak	1 paket	1.000.000	1.000.000
	d. Eartag / tanda nomor ternak	20 pasang	15.000	300.000
	e. Bangunan tempat pengolahan pakan	1 unit	16.000.000	16.000.000
	f. Kartu ternak	20 lembar	1.500	30.000
3	Pengembangan Kelapa Genjah			
	a. Bibit kelapa genjah	125 pohon	12.000	1.500.000
4	Unit pengolahan pupuk organik			
	a. Bangunan tempat pengolahan kompos	1 unit	16.000.000	16.000.000
	b. Fermentor	16 liter	20.000	320.000
JUMLAH (harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak)				195.000.000

Bahwa kemudian, saksi I PUTU EKA MASTI, SP selaku PPTK atas permintaan terdakwa selaku PPK juga membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik sebagai berikut :

BANGUNAN KANDANG					
No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pek. Pembersihan lapangan	Ls	1,00	200.000,00	200.000,00
	2. Pekerjaan dan Pas. Bowplank	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00
					300.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	1. Pek. Galian tanah pondasi	M3	3,10	47.000,00	145.700,00
	2. Pek. Urugan tanah kembali dipadatkan	M3	1,03	15.666,67	16.188,89
	3. Pek. Urugan pasir bawah pondasi	M3	1,82	173.339,00	315.043,64
	4. Pek. Tasirtu peninggian lantai	M3	12,60	130.730,00	1.647.198,00
					2.124.130,53
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON				
	1. Pas. Pondasi batako 1:4	M2	41,15	88.069,00	3.624.039,35
	2. Pas. Batako 1 : 4	M2	29,92	70.432,80	2.107.349,38
	3. Pas. Batako 1 : 4 pembuangan kotoran	M2	12,00	70.432,80	845.193,60
	4. Pek. Beton bertulang kolom praktis K.175	M3	0,46	3.319.432,58	1.518.242,08
	5. Pek. Rabat lantai	M3	3,15	696.855,08	2.195.093,51
	6. Pek. Acian lantai	M2	63,00	42.100,99	2.652.362,50
	7. Pas. Bambu	BTG	62,00	8.000,00	496.000,00

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						13.438.280,40
IV.	PEKERJAAN KAP DAN ATAP 1. Pek. Kap kayu seseh kelas I 2. Pek. Usuk dan reng bayur 3. Pek. Atap asbes gelombang 4. Pek. Bubungan press mini	M3 M2 M2 M1	0,95 91,04 91,04 21,40	6.178.200,00 63.584,72 42.868,00 74.650,40	5.885.551,02	
					5.788.473,32	
					3.902.514,10	
					1.597.518,56	
					17.174.057,00	
V.	PEKERJAAN SANITASI 1. Pek. Bak penampungan kotoran	UNIT	1,00	600.000,00	600.000,00	
					600.000,00	
	Real Coast				33.636.467,93	
	PPN 10%				3.363.646,79	
	Jumlah				37.000.114,73	
	Dibulatkan				37.000.000,00	

BANGUNAN KOMPOS

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pek. Pembersihan lapangan 2. Pekerjaan dan Pas. Bowplank	Ls Ls	1,00 1,00	100.000,00 50.000,00	100.000,00 50.000,00
					150.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN 1. Pek. Galian tanah pondasi 2. Pek. Urugan tanah kembali dipadatkan 3. Pek. Urugan pasir bawah pondasi 4. Pek. Tasirtu peninggian lantai	M3 M3 M3 M3	1,23 0,53 0,61 5,36	47.000,00 15.666,67 173.339,00 130.730,00	57.725,40 8.258,28 105.736,79 700.858,04
					872.578,52
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON 1. Pas. Pondasi batako 1 : 4 2. Pas. Batako 1 : 4 3. Pek. Beton bertulang kolom praktis K.175 4. Pek. Rabat lantai 5. Pek. Acian lantai 6. Pas. Bambu	M2 M2 M3 M3 M2 BTG	14,00 13,95 0,20 1,46 29,25 228,00	88.069,00 70.432,80 3.319.432,58 696.855,08 42.100,99 3.250,00	1.232.966,00 982.537,56 650.675,18 1.019.150,56 1.231.454,02 741.000,00
					5.857.783,31
IV.	PEKERJAAN KAP DAN ATAP 1. Pek. Kap kayu sekeh kelas I 2. Pek. Usuk dan reng bayur 3. Pek. Atap asbes gelombang 4. Pek. Bubungan press mini	M3 M2 M2 M1	0,22 53,72 53,72 7,90	6.178.200,00 63.584,72 42.868,00 74.650,40	1.356.732,72 3.415.771,27 2.302.868,96 589.738,16
					7.665.111,11
				Real Coast	14.545.472,94
				PPN 10%	1.454.547,29
				Jumlah	16.000.020,23
				Dibulatkan	16.000.000,00

BANGUNAN PAKAN

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pek. Pembersihan lapangan 2. Pekerjaan dan Pas. Bowplank	Ls Ls	1,00 1,00	100.000,00 50.000,00	100.000,00 50.000,00
					150.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN 1. Pek. Galian tanah pondasi 2. Pek. Urugan tanah kembali dipadatkan 3. Pek. Urugan pasir bawah pondasi 4. Pek. Tasirtu peninggian lantai	M3 M3 M3 M3	1,23 0,53 0,61 5,36	47.000,00 15.666,67 173.339,00 130.730,00	57.725,40 8.258,28 105.736,79 700.858,04
					872.578,52
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON 1. Pas. Pondasi batako 1 : 4 2. Pas. Batako 1 : 4 3. Pek. Beton bertulang kolom praktis K.175 4. Pek. Rabat lantai 5. Pek. Acian lantai 6. Pas. Bambu	M2 M2 M3 M3 M2 BTG	14,00 13,95 0,20 1,46 29,25 228,00	88.069,00 70.432,80 3.319.432,58 696.855,08 42.100,99 3.250,00	1.232.966,00 982.537,56 650.675,18 1.019.150,56 1.231.454,02 741.000,00
					5.857.783,31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IV. PERAKAAN KAWASAN					
ipuhkama.mahkamahagung.go.id					
1.	Pek. Kap kayu seseh kelas I	M3	0,22	6.178.200,00	1.356.732,72
2.	Pek. Usuk dan reng bayur	M2	53,72	63.584,72	3.415.771,27
3.	Pek. Atap asbes gelombang	M2	53,72	42.868,00	2.302.868,96
4.	Pek. Bubungan press mini	M1	7,90	74.650,40	589.738,16
					7.665.111,11
Real Coast					14.545.472,94
PPN 10%					1.454.547,29
Jumlah					16.000.020,23
Dibulatkan					16.000.000,00

Bahwa dalam pelaksanaannya, berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012, saksi I KETUT WINDIA (swasta/kontraktor) mengetahui bahwa Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana ada anggaran kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik datang menghadap saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan maksud untuk meminta agar nantinya saksi I KETUT WINDIA (swasta/kontraktor) yang mengerjakan pekerjaan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tersebut, kemudian saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui bahwa saksi I KETUT WINDIA (swasta/kontraktor) yang akan mengambil pekerjaan pengadaan dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 yang berlokasi di Gapoktan Jaya Winangun di Kecamatan Mendoyo dan di Gapoktan Sari Nandaka di Kecamatan Negara, kemudian saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta agar terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK agar membantu menyiapkan proses adminitrasinya.

Bahwa terdakwa selaku PPK, setelah mendengar permintaan saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Pengguna Anggaran (PA) tersebut memerintahkan saksi I PUTU EKA MASTI, SP selaku PPTK untuk membantu proses pemilihan penyedia tersebut dengan menetapkan CV. Wastu Agung dengan Direktris NI MADE PARWATI (istri dari saksi I KETUT WINDIA) dan CV. Cipta Agung dengan Direktur I MADE WISUDHA, ST (keponakan I KETUT WINDIA) yang nantinya akan ditetapkan sebagai penyedia untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2012 dan untuk dokumen kedua perusahaan tersebut sudah disiapkan oleh saksi I KETUT WINDIA.

Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa di bulan Oktober 2012, saksi I KETUT WIK SEMARAYASA (swasta/kontraktor/Direktur CV. Tata Negara) bersama-sama dengan saksi Ir. I PUTU LANTIK WIJAYA (swasta/kontraktor Direktur CV. Dua Serangkai Jaya), saksi I KADEK VERAK ADI CANDRA alias CACAN (swasta/mewakili Direktur CV. Guna Karya) dan saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK (swasta/kontraktor) juga menghadap saksi Ir. I KETUT WIRATMA sebagai Kepala Dinas dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA)

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang juga meminta untuk ikut bekerja dalam kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2012 yang saat itu oleh saksi Ir. I KETUT WIRATMA juga menyetujui permintaan para saksi tersebut dan kembali memerintahkan terdakwa selaku PPK untuk membantu proses pengadaan tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi I PUTU EKA MASTI, SP selaku PPTK untuk membantu proses pengadaan tersebut hingga para saksi ditetapkan sebagai pihak yang mengerjakan kegiatan tersebut.

Bahwa untuk menghindari kewajiban melaksanakan lelang umum atas kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 tersebut sehingga dapat memuluskan rencana pemberian pekerjaan dalam kegiatan PEPADU tahun 2012 kepada para saksi, terdakwa dengan persetujuan saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Pengguna Anggaran (PA) memecah anggaran sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi 5 (lima) paket dengan nilai masing-masing Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan mengarahkan paket-paket pekerjaan tersebut untuk masing-masing Kecamatan sehingga proses pengadaan bisa tetap dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dengan cara sistem pengadaan langsung, yang dalam pelaksanaannya administrasi pengadaan langsung hanya Formalitas saja karena untuk semua administrasi dalam rangka pemilihan penyedia baik dari proposal, RAB dan semua dokumen pendukung penawaran sampai ditetapkannya rekanan penyedia untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2012 sudah dipersiapkan oleh saksi I PUTU EKA MASTI, SP selaku PPTK atas perintah terdakwa dan saksi I MADE ADI GUNAWAN, S.Pt selaku Pejabat Pengadaan hanya tinggal tanda tangan dokumen saja, sedangkan untuk nilai penawaran dibuat oleh saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK, saksi I KETUT WIK SEMARAYASA, saksi I KETUT WINDIA dan saksi I MADE VERAK ADI CANDRA alias CACAN.

Bahwa kemudian terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK menetapkan rekanan pelaksana kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 tanpa melalui proses penetapan penunjukan langsung kepada :

- Untuk Kecamatan Pekutatan sebagai penyedia adalah CV. Tata Negara yang beralamat di Desa Menega Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan pemilik KETUT WIK SEMARAYASA dengan penawaran Rp.194.250.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor SPK 027 / 1667 / TAN / 2012 tanggal 15 Oktober 2012, namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah I WAYAN ARIANA alias JELANTIK:
- Untuk kecamatan Mendoyo sebagai penyedia adalah CV. Wastu Agung milik NI MADE PARWATI yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Gg IV No. 8 Negara dengan penawaran Rp.194.250.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
liputan mahkamah dengan nomor SPK 027/1698/TAN/2012 tanggal 22 Oktober 2012, namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah I KETUT WINDIA:

- c. Untuk Kecamatan Jembrana sebagai penyedia adalah CV. Dua Serangkai Jaya milik Ir. I PUTU LANTIK WIJAYA yang beralamat di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan penawaran Rp.194.250.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor : SPK 027/1700/TAN/2012 tanggal 22 Oktober 2012, namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Ir. I PUTU LANTIK WIJAYA bersama dengan I KETUT WIK SMARA YASA alias PAK WIK;
- d. Untuk Kecamatan Negara sebagai penyedia adalah CV. Cipta Agung milik I MADE WISUDA, ST yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gg IV No. 8 Negara dengan penawaran Rp194.250.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor SPK 027/1696/TAN/2012 tanggal 22 Oktober 2012, namun kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah I KETUT WINDIA;
- e. Untuk Kecamatan Melaya sebagai penyedia adalah CV. Guna Karya milik EKO WAHYUDI yang beralamat di Jalan Udayana No. 80 B Negara dengan penawaran Rp.194.250.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor SPK 027/1668/TAN/2012 tanggal 15 Oktober 2012, namun kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Hj. DARUL NURIDA;

Bahwa seluruh kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100% kepada rekanan pelaksana kegiatan dengan perincian :

- 1) Sesuai dengan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 931/10871/SP2D/2012 tanggal 13 Desember 2012 Untuk CV. Tata Negara sudah menerima pembayaran sebesar Rp173.942.045,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp20.307.955,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang diterima oleh I KETUT WIK SEMARA YASA;
- 2) Sesuai dengan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 931/11262/SP2D/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk CV. Wastu agung sudah menerima pembayaran sebesar Rp173.942.045,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp20.307.955,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang diterima oleh NI MADE PARAWATI;
- 3) Sesuai dengan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 931 / 10869 / SP2D / 2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk CV. Dua serangkai Jaya sudah menerima

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran sebesar Rp173.942.045,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp20.307.955,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang diterima Ir I PUTU LANTIK WIJAYA;

- 4) Sesuai dengan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 931/11261/SP2D/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk CV. Cipta Agung sudah menerima pembayaran sebesar Rp173.942.045,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp20.307.955,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang diterima I MADE WISUDA, ST;
- 5) Sesuai dengan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 931/10870/SP2D/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk oleh CV Guna Karya sudah menerima pembayaran sebesar Rp173.942.045,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp20.307.955,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang diterima EKO WAHYUDI;

Bahwa kemudian, pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana kembali melaksanakan kegiatan program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan berupa kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Jembrana tahun 2013 Nomor : DPA : 1.21.2.01.01.15.41.5.2 tanggal 2 Januari 2013 dengan realisasi anggaran Rp.979.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2013 Nomor : 1.21 2.01.01 15 41 5 2 tertanggal 6 September 2013 pada Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana terkait program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan berupa kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) berbasis organik.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik adalah :

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengolahan ternak dan tanaman (pangan dan perkebunan).
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengolahan pupuk organik.
- c. Mengintegrasikan seluruh komponen usaha pertanian baik secara horisontal maupun vertikal guna meningkatkan pemanfaatan dan nilai tambah produksi yang dihasilkan .
- d. Meningkatkan penghasil petani sekaligus mampu mempertahankan kelestarian sumber daya.

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik di tunjuk Organisasi pengadaan dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Organik (PEPADU) Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Ir. I KETUT WIRATMA (Pengguna Anggaran/PA)
- **Ir. KETUT WISADA (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK)**
- I MADE ADI GUNAWAN, SPt (Pejabat Pengadaan)
- Panitia Penerima hasil pekerjaan sebanyak 5 orang atas nama :
 - 1) Drh. I GEDE ADI ADNYANA
 - 2) I PUTU ARCANA SUSILA
 - 3) GUSTI MADE TONO RUMAWAN
 - 4) I GEDE SUDARMA
 - 5) I KADE SUDIARTA

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku PPK juga membuat petunjuk teknis kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan menentukan spesifikasi/standar teknis untuk pengadaan ternak sapi dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013 yang bertujuan agar :

- a. Tercapainya kebutuhan barang sesuai dengan tujuan daripada program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013;
- b. Sebagai dasar untuk menentukan syarat kualitas material dan pekerjaan yang diberikan kepada penyedia sehingga didapatkan barang yang berkualitas terbaik sesuai dengan yang dibutuhkan;
- c. Sebagai dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Untuk menentukan ruang lingkup kontrak hingga dididatkannya barang/jasa yang dibutuhkan

Bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013 masih mengikuti tahapan pelaksanaan kegiatan PEPADU Tahun 2012, yaitu :

- a. Pertama diawali dengan sosialisasi kemudian dengan adanya sosialisasi sehingga adanya proposal dari masing-masing kelompok.
- b. Proposal tersebut CPCL (calon petani calon lokasi) atau calon pelaksana kegiatan.
- c. Dilakukan verifikasi ke lapangan kemudian dibuatkan berita acara verifikasi
- d. Adapun syarat penilaian verifikasi tersebut adalah :
 - Aspek teknis (kesiapan lahan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aspek dan lingkup kegiatan pengelolaan kelompok/AD/ART).

- Administrasi kelompok (nama dan alamat).
- Pengukuhan kelompok.
- Buku pendukung.

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013, terdakwa kembali membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk kegiatan Pengadaan Kandang Sapi Koloni, Bangunan Tempat Pengolahan Pakan Dan Bangunan Tempat Pengolahan Kompos dalam kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2013 adalah :

- 1) kandang sapi koloni, 5 (lima) unit Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) (harga satuan Rp. 37.000.000)
- 2) bangunan tempat pengolahan pakan 5 (lima) unit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) (harga satuan Rp. 16.000.000)
- 3) bangunan tempat pengolahan kompos 5 (lima) unit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) (harga satuan Rp.16.000.000)

Sedangkan Rencana anggaran Biaya (RAB) untuk program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2013 khusus untuk bangunan kandang sapi, bangunan tempat pengolahan kompos dan bangunan tempat pengolahan pakan adalah sebagai berikut :

BANGUNAN KANDANG KOLONI

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Pek. Pembersihan lapangan	Ls	1,00	200.000,00	200.000,00
	2. Pekerjaan dan Pas. Bowplank	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00
					300.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	1. Pek. Galian tanah pondasi	M3	3,04	47.000,00	145.700,00
	2. Pek. Urugan tanah kembali dipadatkan	M3	1,30	15.666,67	16.188,89
	3. Pek. Urugan pasir bawah pondasi	M3	1,50	173.339,00	315.043,64
	4. Pek. Tasirtu peninggian lantai	M3	11,76	130.730,00	1.647.198,00
					2.124.130,53
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON				
	1. Pas. Pondasi batako 1 : 4	M2	34,80	88.069,00	3.624.039,35
	2. Pas. Batako 1 : 4	M2	29,92	70.432,80	2.107.349,38
	3. Pas. Batako 1 : 4 pembuangan kotoran	M2	12,00	70.432,80	845.193,60
	4. Pek. Beton bertulang kolom praktis K.175	M3	0,52	3.319.432,58	1.518.242,08
	5. Pek. Rabat lantai				
	6. Pek. Acian lantai	M3	3,40	696.855,08	2.195.093,51
	7. Pas. Bambu	M2	68,00	42.100,99	2.652.362,50
		BTG	72,00	8.000,00	496.000,00
					13.439.280,40
IV.	PEKERJAAN KAP DAN ATAP				
	1. Pek. Kap kayu sesah kelas I	M3	0,92	6.178.200,00	5.885.551,02
	2. Pek. Usuk dan reng bayur	M2	100,32	63.584,72	5.788.473,32
	3. Pek. Atap asbes gelombang	M2	100,32	42.868,00	3.902.514,10
	4. Pek. Bubungan press mini	M1	11,40	74.650,40	1.597.518,56
					17.174.057,00
V.	PEKERJAAN SANITASI				
	1. Pek. Bak penampungan kotoran	UNIT	1,00	600.000,00	600.000,00

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				600.000,00
Real Coast				33.636.467,93
PPN 10%				3.363.646,79
Jumlah				37.000.114,73
Dibulatkan				37.000.000,00

BANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN KOMPOS

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pek. Pembersihan lapangan 2. Pekerjaan dan Pas. Bowplank	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00
		Ls	1,00	50.000,00	50.000,00
					150.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN 1. Pek. Galian tanah pondasi 2. Pek. Urugan tanah kembali dipadatkan 3. Pek. Urugan pasir bawah pondasi 4. Pek. Tasirtu peninggian lantai	M3	1,23	47.000,00	57.810,00
		M3	0,53	15.651,00	8.295,03
		M3	0,61	172.400,00	105.184,00
		M3	5,36	129.800,00	695.728,00
					866.997,03
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON 1. Pas. Pondasi batako 1 : 4 2. Pas. Batako 1 : 4 3. Pek. Beton bertulang kolom praktis K.175 4. Pek. Rabat lantai 5. Pek. Acian lantai 6. Pas. Bambu	M2	10,25	87.970,00	1.231.580,00
		M2	13,95	70.420,00	926.023,00
		M3	0,20	3.316.207,50	663.241,50
		M3	1,46	698.470,00	1.019.766,20
		M2	29,25	42.045,20	1.229.822,10
		BTG	228,00	3.185,00	726.180,00
					5.796.612,80
IV.	PEKERJAAN KAP DAN ATAP 1. Pek. Kap kayu seseh kelas I 2. Pek. Usuk dan reng bayur 3. Pek. Atap asbes gelombang 4. Pek. Bubungan press mini	M3	0,22	6.103.200,00	1.342.704,00
		M2	53,72	63.409,25	3.406.344,91
		M2	53,72	42.868,00	2.302.868,91
		M1	7,90	74.580,00	589.182,00
					7.641.099,87
	Real Coast				14.454.709,70
	PPN 10%				1.445.470,97
	Jumlah				15.900.180,67
	Dibulatkan				16.000.000

BANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN PAKAN

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN 1. Pek. Pembersihan lapangan 2. Pekerjaan dan Pas. Bowplank	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00
		Ls	1,00	50.000,00	50.000,00
					150.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN 1. Pek. Galian tanah pondasi 2. Pek. Urugan tanah kembali dipadatkan 3. Pek. Urugan pasir bawah pondasi 4. Pek. Tasirtu peninggian lantai	M3	1,23	47.000,00	57.810,00
		M3	0,53	15.651,00	8.295,03
		M3	0,61	172.400,00	105.184,00
		M3	5,36	129.800,00	695.728,00
					866.997,03
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON 1. Pas. Pondasi batako 1 : 4 2. Pas. Batako 1 : 4 3. Pek. Beton bertulang kolom praktis K.175 4. Pek. Rabat lantai 5. Pek. Acian lantai 6. Pas. Bambu	M2	10,25	87.970,00	1.231.580,00
		M2	13,95	70.420,00	926.023,00
		M3	0,20	3.316.207,50	663.241,50
		M3	1,46	698.470,00	1.019.766,20
		M2	29,25	42.045,20	1.229.822,10
		BTG	228,00	3.185,00	726.180,00
					5.796.612,80
IV.	PEKERJAAN KAP DAN ATAP 1. Pek. Kap kayu seseh kelas I 2. Pek. Usuk dan reng bayur 3. Pek. Atap asbes gelombang 4. Pek. Bubungan press mini	M3	0,22	6.103.200,00	1.342.704,00
		M2	53,72	63.409,25	3.406.344,91
		M2	53,72	42.868,00	2.302.868,91
		M1	7,90	74.580,00	589.182,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id				7.641.099,87
Real Coast				14.454.709,70
PPN 10%				1.445.470,97
Jumlah				15.900.180,67
Dibulatkan				16.000.000

Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2013 saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK (swasta/kontraktor) bersama-sama dengan saksi I KETUT WIK SEMARAYASA kembali mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana untuk menghadap saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk kembali meminta pekerjaan di kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013, setelah itu saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK (swasta/kontraktor) dan saksi I KETUT WIK SEMARATYASA (swasta/kontraktor) bertemu dengan terdakwa selaku PPK bersama saksi I PUTU EKA MASTI,SP selaku PPTK dan mengatakan bahwa "para saksi yang akan mengerjakan pekerjaan bangunan Kandang sapi koloni, bangunan tempat pengolahan pakan dan bangunan tempat pengolahan kompos" dan dikarenakan kedua orang tersebut sudah biasa berhubungan di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sehingga saksi I PUTU EKA MASTI,SP selaku PPTK bersama terdakwa menyuruh saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK (swasta/kontraktor) dan saksi I KETUT WIK SEMARATYASA (swasta/kontraktor) agar menyiapkan perusahaan yang akan dipergunakan untuk obyek yang akan disurvei sekaligus membuat hasil survei dari masing-masing perusahaan yang akan dijukan sebagai penyedia dan untuk administrasi dibuat oleh saksi I MADE ADI GUNAWAN, SPt. Selaku pejabat pengadaan yang sebelumnya sudah diberitahukan yang ditunjuk sebagai pemenangnya.

Bahwa kemudian sebagai penyedia untuk kegiatan pengadaan kandang koloni, bangunan tempat pengolahan pakan dan bangunan tempat pengolahan kompos dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013, ditetapkan yaitu :

- Untuk Kandang koloni nilai Penawaran Rp.184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) kandang koloni dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh CV. Amerta Buana dengan Direktris NI KADEK SEKARINI sesuai dengan Nomor Surat Perintah Kerja : 027/819/TAN/2013 tanggal 29 agustus 2013, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA;
- Untuk bangunan tempat pengolahan pakan dilaksanakan oleh CV. Karya Wana Arta dengan Direktris atas nama I GUSTI AYU KADE RAI ANTONI dengan nilai penawaran Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) unit sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/821/TAN/2013, tanggal 29 Agustus 2013, dan dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I WAYAN ARIANA alias GUSTI JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA;

- c. Untuk bangunan tempat pengolahan kompos CV. Surya Sari Anugrah dengan Direktur atas nama KADEK DWI ASTRAWAN dengan nilai penawaran Rp.79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) unit dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/823/TAN/2013, tanggal 29 Agustus 2013, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA;

Bahwa untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013 telah dilakukan pembayaran 100% kepada rekanan pelaksana kegiatan dengan rincian;

- 1) Untuk pengadaan Kandang koloni Tahun 2013 oleh CV. Amerta Buana sudah menerima pembayaran yang diterima oleh NI KADEK SEKARINI melalui transfer rekening Bank BPD Bali Cabang Negara dengan nomor rekening 016.01.11.00293-6 dengan rincian :

- a) Pada tanggal 30 September 2013 dengan SP2D nomor : 931/07293/SP2D/2013 sebesar Rp49.311.818,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp6.038.182,00 (enam juta tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- b) Pada tanggal 4 Desember 2013 dengan SP2D nomor : 931/10308/SP2D/2013 sebesar Rp106.842.272,00 (seratus enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp13.082.728,00 (tiga belas juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- c) Pada tanggal 23 Desember 2013 dengan SP2D nomor : 931/12332/SP2D/2013 sebesar Rp.8.218.637,00 (delapan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp.1.006.362,00 (satu juta enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

- 2) Untuk bangunan tempat pengolahan pakan dilaksanakan oleh CV. Karya Wana Arta sudah menerima pembayaran yang diterima oleh I GUSTI AYU KADE RAI ANTONI melalui transfer rekening Bank BPD Bali Cabang Negara dengan nomor rekening 016.01.11.00282-0 dengan rincian :

- a) Pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan SP2D nomor : 931/07786/SP2D/2013 sebesar Rp.21.248.182,00 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp2.601.818,00 (dua juta enam ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) Pada tanggal 23 Desember 2013 dengan SP2D nomor : 931/10300/SP2D/2013

sebesar Rp46.037.728,00 (empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp5.637.272,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

- c) Pada tanggal 23 Desember 2013 dengan SP2D nomor :931/12333/SP2D/ 2013 sebesar Rp3.541.363,00 (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp433.637,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Bahwa terdakwa dalam menyusun dan menetapkan HPS dan RAB program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 dan Tahun 2013 tidak memiliki data pendukung dari survei harga untuk pengadaan dalam Program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik dan untuk bangunan kandang sapi koloni, bangunan tempat pengolahan kompos serta bangunan tempat pengolahan pakan dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik baik tahun 2012 maupun tahun 2013, dokumen pendukung penawaran dibuat seolah-olah dibuat dan diajukan oleh para rekanan penyedia jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan.

Bahwa dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 kegiatan pembangunan kandang sapi, pembangunan tempat pengolahan kompos dan pembangunan tempat pengolahan pakan hampir di setiap bangunan yang ada di seluruh Gapoktan terdapat kekurangan bahkan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak ditemukan catatan yang dibuat rekanan pada saat pembangunan sehingga pekerjaan pengadaan kandang sapi, bangunan tempat pengolahan pakan dan bangunan tempat pengolahan kompos tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam SPK, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan ditemukan pekerjaan yang kurang pada pekerjaan di semua kecamatan yaitu :

Terhadap pekerjaan fisik bangunan kandang sapi, bangunan tempat pengolahan pakan dan bangunan tempat pengolahan kompos untuk tahun 2012 setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya adalah :

a. pada Gapoktan Darma Sentana

- 1) Bangunan kandang tidak ada pasangan batako untuk pembuangan kotoran, tidak ada pekerjaan acian lantai dan tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan acian lantai

b. pada Gapoktan Jaya Winangun

- 1) Bangunan kandang tidak ada pekerjaan bubungan pres mini, tidak ada pekerjaan

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tidak ada pekerjaan acian lantai

- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos, tidak ada bubungan pres mini dan tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan, tidak ada bubungan pres mini dan tidak ada pekerjaan acian lantai

c. pada Gapoktan Sari Godel

- 1) Bangunan kandang tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran dan tidak ada pekerjaan acian lantai
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan acian lantai

d. pada Gapoktan Sari Nandaka

- 1) Bangunan kandang, tidak ada bubungan asbes pres mini, tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran dan tidak ada pekerjaan acian lantai
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada bubungan presmini, untuk pekerjaan lainnya itemnya sudah sesuai dengan RAB dan untuk volume bangunan tidak sesuai atau terjadi kekurangan volume sehingga secara keseluruhan volumenya kurang
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada bubungan pres mini dan tidak ada pekerjaan acian lantai

e. pada Gapoktan Tunjung Mekar

- 1) Bangunan kandang tidak ada pekerjaan usuk bayur, tidak ada pekerjaan reng bayur, tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran dan tidak ada pekerjaan acian lantai
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan usuk dan reng bayur dan tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan usuk dan reng bayur dan tidak ada pekerjaan acian lantai

Bahwa dari hasil temuan tim PPHP yang diketuai oleh saksi Drh. I GEDE ADHI ADNYANA tersebut telah dilaporkan kepada terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana dengan laporan ada kekurangan pekerjaan pada semua bangunan bahkan ada item yang tidak dikerjakan kemudian atas laporan tersebut justru terdakwa Ir. KETUT WISADA menyuruh saksi DRH. I GEDE ADHI ADNYANA dan Tim PPHP untuk “**membijaksanai**”, sehingga saksi DRH. I GEDE ADHI ADNYANA bersama Tim akhirnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, padahal berita acara pemeriksaan tersebut tertanggal 25 Oktober 2013 dan semua anggota panitia penerima hasil pekerjaan dan menyepakati untuk membuat hasil pekerjaan sudah selesai 100%;

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa begitu pula proses pengadaan pekerjaan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik pada tahun 2013, meskipun di tahun 2012 pekerjaan rekanan banyak kekurangan namun sesuai perintah terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK yang berdasarkan permintaan saksi Ir. I KETUT WIRATMA kembali dibuatkan penunjukan langsung dimana penunjukan langsung tidak melalui proses yang benar sama seperti proses pengadaan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2012 dan langsung menunjuk rekanan sesuai perintah terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK dengan perincian sebagai berikut :

- a. **Untuk Kandang koloni** nilai kontrak sebesar Rp.184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) kandang koloni dilaksanakan oleh CV. Amerta Buana sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor:027/819/TAN/2013 tanggal 29 agustus 2013, *dan mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan saksi I KETUT WIK SEMARAYASA.*
- b. **Untuk bangunan tempat pengolahan pakan** nilai kontrak sebesar Rp.79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk 5 (lima) unit dilaksanakan oleh CV. Karya Wana Arta sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor:027/821/TAN/2013 tanggal 29 Agustus 2013, *dan mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA.*
- c. **Untuk bangunan tempat pengolahan kompos** nilai kontrak sebesar Rp.79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk 5 (lima) unit dilaksanakan oleh CV. Surya sari Anugrah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor:027/823/TAN/2013 tanggal 29 Agustus 2013, *dan mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA.*

Bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim PPHP yang diketuai oleh saksi Drh. I GEDE ADHI ADNYANA melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013 dengan hasil sebagai berikut:

f. pada Gapoktan Banteng Kencana

- 1) Bangunan kandang Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan Tidak ada pekerjaan acian lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. pada Gapoktan Darmasujat.go.id

- 1) Bangunan kandang tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan acian lantai

h. pada Gapoktan Putra Kerta Santi

- 1) Bangunan kandang tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan acian lantai

i. pada Gapoktan Merta Abadi

- 1) Bangunan kandang tidak ada pasangan batako pembuangan kotoran dan Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan acian lantai

j. pada Gapoktan Sari Merta Iestari

- 1) Bangunan kandang tidak ada pasangan batako pembuangan kotoran dan tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan acian lantai

Bahwa dari hasil temuan tim PPHP yang diketuai oleh saksi Drh. I GEDE ADHI ADNYANA tersebut telah dilaporkan kepada terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK dengan laporan ada kekurangan pekerjaan pada bangunan bahkan ada item yang tidak dikerjakan kemudian atas laporan tersebut justru terdakwa Ir. KETUT WISADA kembali menyuruh saksi Drh. I GEDE ADHI ADNYANA dan Tim PPHP untuk kembali membijaksanai kekurangan pekerjaan karena waktu penyelesaian sudah habis, sehingga saksi Drh. I GEDE ADHI ADNYANA bersama Tim akhirnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut dan semua anggota panitia penerima hasil pekerjaan dan menyepakati untuk membuat hasil pekerjaan sudah selesai 100 %;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan I KETUT ANTARA,ST sebagai Kabid Cipta Karya yang ditunjuk sebagai **Ahli** ditujuk berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/7777/PU/2015 tanggal 22 Mei 2015, telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap bangunan kandang sapi koloni, bangunan tempat pengolahan kompos, bangunan tempat pengolahan pakan pada masing-masing Gapoktan penerima dalam kegiatan PEPADU Tahun 2012 dan Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana telah melakukan pemeriksaan terhadap fisik bangunan dalam kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 dan Tahun 2013 dengan perincian terhadap 10 bangunan kandang koloni, 10

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bangunan tempat pengolahan kompos dan 10 bangunan tempat pengolahan pakan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

k. Gapoktan Darma sentana di Banjar kembang sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Tidak ada pasangan batako 1:4 untuk pembuangan kotoran seluas 12,00 M²
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 63,00 M²
- Kekuarangan pekerjaan usuk sebanyak 1, 0125 M³
- Kekuarangan pekerjaan reng sebanyak 0,2334 M³
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 2,70 M²
- Kekurangan pasangan Batako 1: 4 seluas 3,73 M²
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M²
- Kekurangan pasangan Bilik bambu sebanyak 91 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,5841 M³
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1442 M³

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekuarangan pasangan Batako 1: 4 seluas 6,40 M²
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M²
- Kekuarangan Bilik bambu 114 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M³
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M³

l. Gapoktan Jaya Winangun di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 0,9446 M³
- Kekuarangan pekerjaan reng sebanyak 0,2269 M³
- Tidak ada pekerjaan bubungan pres mini sepanjang 21, 40 M
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 3,75 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu 196 batang
- Kekuwaran Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,5505 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1442M3
- Tidak ada bubungan pres mini sepanjang 7, 90 M

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan bilik bambu 196 batang
- Kekuwaran Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,5505 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1442 M3
- Tidak ada bubungan pres mini sepanjang 7, 90 M

m. di Gapoktan Sari Godel di Banjar Beratan Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 1, 0125 M3
- Kekuwaran pekerjaan reng sebanyak 0,2464 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 0,82 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu 42 batang
- Kekuwaran Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,01442 M3

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu 65 batang
- Kekuwaran Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Gapoktan Sirkamandaga di Banjar Pangkung Liplip, Desa Kaliakah, Keamatan Negara, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 0,9314 M3
- Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2240 M3
- Tidak ada bubungan asbes pres mini sepanjang 21,40 M
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 2,73 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu 124 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6023 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1435 M3
- Tidak ada bubungan presmini sepanjang 7,90 M

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan Batako 1: 4 seluas 6,40 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu 139 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,5841 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1442 M3
- Tidak ada bubungan pres mini 7,90 M2

o. Gapoktan Tunjung Mekar di Desa Gumbrih, Keamatan pekutatan, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan usuk dan reng tidak ada seluas 91,04 M2
- Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2334 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan Pekerjaan usuk dan reng bayur seluas 53,72 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu sebanyak 176 batang

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan Pekerjaan usuk dan reng bayur seluas 53,72 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu sebanyak 176 batang

p. Gapoktan Banteng Kencana di Dusun pengeragoan Dauh tukad, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan batako 1:4 seluas 3.00 M2
- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 1,2029 M3
- Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2848 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 4,20 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan Bilik bambu sebanyak 107 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan urugan tasirtu 2,68 M3
- Kekurangan pasangan Batako 1: 4 seluas 4,20 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan Bilik bambu sebanyak 122 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

q. Gapoktan Darma Jati yang berlokasi Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pondasi pasangan batako 1:4 seluas 6,96 M2
- Kekurangan pekerjaan kap kayu seseh kelas 1 sebanyak 0,07 M3

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung usul sebanyak 1,2029 M3

- Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2848 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan galian tanah pondasi seluas 0,06 M3
- Kekurangan pekerjaan urugan tanah kembali dipadatkan seluas 0,03 M3
- Kekurangan pekerjaan pasir bawah pondasi seluas 0,03 M3
- Kekurangan pekerjaan urugan Tasirtu peninggian lantai seluas 0,36 M3
- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 2,54 M2
- Kekurangan pekerjaan rabat lantai seluas 0,16 M3
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Pasangan kekurangan bilik bambu sebanyak 161 batang
- Kekurangan pekerjaan kap seseh kelas 1 sebanyak 0,01 M3
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3
- Kekurangan pasangan atap asbes gelombang seluas 4,08 M2
- Kekurangan pasangan bubungan pres mini 0,60 M

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan galian tanah pondasi seluas 0,06 M3
- Kekurangan pekerjaan urugan tanah kembali dipadatkan seluas 0,03 M3
- Kekurangan pekerjaan urug pasir bawah pondasi seluas 0,03 M3
- Pekerjaan urugan tasirtu peninggian lantai 0,36 M3
- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 4,20 M2
- Kekurangan pasangan batako 1:4 seluas 2,20 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu 158 batang
- Kekurangan pekerjaan kap seseh kelas 1 sebanyak 0,01 M3
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3
- Kekurangan pasangan atap asbes gelombang seluas 4,08 M2
- Kekurangan bubungan pres mini sepanjang 0,60 M

r. Gapoktan Putra Kerta santi di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dibandingkan dengan RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-

hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan kap kayu seseh kelas 1 sebanyak 0,07 M3
- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 1,2029 M3
- Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2848 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan Urugan Tasirtu peninggian lantai 1,30 M3
- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 1,94 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu 123 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan Urugan Tasirtu peninggian lantai 1,30 M3
- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 1,94 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Pekerjaan pasangan Bilik bambu 153 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

s. Gapoktan Merta Abadi, Banjar Sumbul, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Tidak ada pasangan batako 1:4 pembuangan kotoran seluas 12,00 M2
- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 1,2029 M3
- Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2848 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan Bilik bambu 48 batang

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan Pasangan bilik bambu 70 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

t. Gapoktan Sari Merta Iestari, di Dusun Melaya Tengah Kelod, Desa Melaya, Kabupaten Jember

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Tidak ada pasangan batako 1:4 pembuangan kotoran seluas 12,00 M2
- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 1,2029 M3
- Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2848 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan Pekerjaan tasirtu peninggian lantai 1,30 M3
- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 1,94 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan Bilik bambu 69 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan Pekerjaan tasirtu peninggian lantai 1,30 M3
- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 1,94 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan Bilik bambu 40 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

Bahwa Penghitungan **Ahli** tersebut dikuatkan oleh Keterangan ahli WIEWIE SUKMAWIDJAJA, S.E. sebagai Auditor Madya / Pengendali Teknis Bidang Investigasi

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor : ST-1074/PW22/5/2017 tanggal 17 November 2017, tentang memberikan keterangan sebagai *ahli akuntansi dan auditing* dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Dugaan Penyimpangan dana dalam kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana, Tahun 2012 dan 2013, yang pada pokoknya menjelaskan berdasarkan hasil audit sebagaimana tertuang dalam **Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-592/PW22/5/2016 tanggal 30 Nopember 2016**, ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa :

Pembuatan Bangunan Kandang Sapi Koloni, Bangunan Tempat Pengolahan Pakan dan Bangunan Tempat Kompos, masing-masing Rekanan sudah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, namun volume yang terpasang tidak sesuai (lebih kecil dari) volume sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak/SPK, sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang diterima oleh masing-masing rekanan dengan perincian :

No	Nama Gapoktan	Nilai kelebihan Pembayaran - Bangunan			Jumlah
		Pengolahan Pakan	Kandang Sapi	Pengolahan Kompos	
TAHUN 2012					
1	Darma Sentana	3.960.495,34	7.262.104,59	3.869.702,85	15.092.302,79
2	Jaya Winangun	2.932.645,59	5.173.093,42	3.307.846,66	11.413.585,66
3	Sari Godel	3.350.475,42	3.797.314,24	3.328.259,15	10.476.048,81
4	Sari Nandaka	2.301.610,15	5.132.199,90	3.118.589,73	10.552.399,78
5	Tunjung Mekar	3.584.771,16	6.388.752,91	3.966.904,91	13.940.428,98
	JUMLAH I	16.129.997,67	27.753.465,05	17.591.303,29	61.474.766,01
TAHUN 2013					
1	Banteng Kencana	4.217.229,75	4.538.237,40	4.169.454,75	12.924.921,90
2	Putra Kertha Santi	3.938.028,55	4.759.413,00	2.842.478,55	12.539.920,10
3	Darma Jati	4.733.530,46	5.372.373,24	4.553.886,46	14.659.790,13
4	Merta Abadi	3.334.271,75	5.172.132,60	3.264.201,75	11.770.606,10
5	Sari Mertha Lestari	3.578.123,55	5.172.132,60	3.670.488,55	12.420.744,70
	JUMLAH II	19.801.184,06	25.014.288,84	19.500.510,06	64.315.982,96
	TOTAL	35.931.181,73	52.767.753,89	37.091.813,35	125.790.748,97

Sehingga berdasarkan hasil audit tersebut telah **terdapat kerugian Keuangan Negara** yang berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara / daerah nilai kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp281.575.748,97 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh tujuh sen)**, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah		
		Realisasi pengeluaran negara/daerah (net. Stlh pot. pajak) (Rp)	Realisasi kegiatan yang dapat diterima (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 - 4)
1	Tahun Anggaran 2012			
	a. Pengadaan Bangunan			
	- Pembuatan Tempat Pakan	84.804.696,43	68.674.698,76	16.129.997,67

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Jumlah		
No	Uraian	Realisasi pengeluaran negara/daerah (net. Stlh pot. pajak) (Rp)	Realisasi kegiatan yang dapat diterima (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 - 4)
	- Pembuatan Tempat Kompos	84.562.936,68	66.971.633,39	17.591.303,29
	- Pembuatan Kandang Sapi Koloni	157.526.206,87	129.772.741,82	27.753.465,05
	b. Pengadaan Bibit Sapi	396.900.000,00	323.700.000,00	73.200.000,00
	Jumlah TA. 2012	723.793.839,98	589.119.073,97	134.674.766,01
2	Tahun Anggaran 2013			
	a. Pengadaan Bangunan			
	- Pembuatan Tempat Pakan	79.500.000,00	59.698.815,94	19.801.184,06
	- Pembuatan Tempat Kompos	79.500.000,00	59.999.489,94	19.500.510,06
	- Pembuatan Kandang Sapi Koloni	184.500.000,00	159.485.711,16	25.014.288,84
	b. Pengadaan Bibit Sapi	552.585.000,00	470.000.000,00	82.585.000,00
	Jumlah TA. 2013	896.085.000,00	749.184.017,04	146.900.982,96
	Total	1.619.878.839,98	1.338.303.091,01	281.575.748,97

Bahwa dalam kurun waktu tahun 2012 dan tahun 2013 pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana terjadi *Kerugian Negara* akibat kelebihan dana yang telah dibayarkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana pada tahun 2012 dan tahun 2013 kepada masing-masing rekanan, disebabkan oleh permintaan saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Kepala Dinas yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA/KPA) kepada terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK yang kemudian memerintahkan saksi I PUTU EKA MASTI sebagai PPTK untuk memberikan pekerjaan PEPADU kepada saksi I KETUT WINDIA, saksi I KETUT WIK SEMARAYASA, saksi Ir. I PUTU LANTIK WIJAYA, saksi I KADEK VERAK ADI CANDRA alias CACAN dan saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK dengan cara merekayasa penunjukan dengan mengatur anggaran PEPADU dengan memecah anggaran menjadi 5 (lima) paket kemudian dengan tidak melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dalam Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah oleh Perpres 35 tahun 2011, Perpres 70 tahun 2012, Perpres 174 tahun 2014 dan Perpres 4 tahun 2015 dan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan cara langsung menetapkan rekanan yang sebelumnya telah ditentukan oleh saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Kepala Dinas yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK. Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK yang *tidak mengambil tindakan sesuai ketentuan atas kekurangan pekerjaan dan terhadap adanya pencatatan pekerjaan yang tidak dapat ditunjukkan oleh rekanan pelaksana kegiatan yang dilaporkan oleh saksi*

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

drh. I GEDE ADHI ADNYANA sebagai ketua Tim PPHP, dan justru memerintahkan saksi drh. I GEDE ADHI ADNYANA bersama tim PPHP untuk membijaksanai dan menerima pekerjaan 100% sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa **Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.**
2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
Pada Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah antara lain :
 - a. Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung **dengan bukti yang lengkap dan sah;**
 - b. Pasal 132 ayat (2), **Bukti** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas**

kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Bahwa dari total kerugian negara tersebut, terdakwa Ir. KETUT WISADA mendapatkan pemberian uang oleh rekanan yang nilainya sudah tidak dapat diingat lagi dan juga memperkaya orang lain yang dalam hal ini rekanan pelaksana kegiatan yaitu CV. Tata

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA, CV. Wastu Agung yang dilaksanakan oleh I KETUT WINDIA, CV. Dua Serangkai Jaya yang dilaksanakan oleh Ir. I PUTU LANTIK WIJAYA bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA, CV. Cipta Agung yang dilaksanakan oleh I KETUT WINDIA, CV. Guna Karya yang dilaksanakan oleh I KADEK VERAK ADI CANDRA alias CACAN untuk kegiatan tahun 2012 dan CV. Amerta Buana yang dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA, CV. Karya Wana Arta yang dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA dan CV. Surya Sari Anugrah yang dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Ir. KETUT WISADA** sebagai Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Nomor : 48/TAN/2012, tanggal 16 Agustus 2012 dan Nomor : 01/TAN/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan, bersama-sama Ir. KETUT WIRATMA sebagai Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana juga selaku Pengguna Anggaran (PA), bersama I WAYAN ARIANA alias JELANTIK, I KETUT WIK SEMARAYASA, I KETUT WINDIA, Ir. I PUTU LANTIK WIJAYA, I KADEK VERAK ADI CANDRA alias CACAN (Swasta/Kontaktor) masing-masing sebagai rekanan pelaksana kegiatan (masing-masing diajukan dalam perkara secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, pada tanggal 2 Oktober 2012 atau pada hari dan tanggal lain yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2012 dan bulan Agustus 2013 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,, ***perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana pada tahun 2012 dan Tahun 2013 mendapatkan anggaran kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Jembrana tahun 2012 nomor DPA : 1.212.01.01.15.41.5.2 tanggal 16 Agustus 2012 dengan realisasi anggaran Rp.996.250.000,00,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa tujuan dari Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik adalah :

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengolahan ternak dan tanaman (pangan dan perkebunan).
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengolahan pupuk organik.
- c. Mengintegrasikan seluruh komponen usaha pertanian baik secara horisontal maupun vertikal guna meningkatkan pemanfaatan dan nilai tambah produksi yang dihasilkan .
- d. Meningkatkan penghasil petani sekaligus mampu mempertahankan kelestarian sumber daya.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik di tunjuk Organisasi pengadaan dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik sebagai berikut :

Tahun 2012 :

- Ir. I KETUT WIRATMA (Pengguna Anggaran/PA)
- **Ir. KETUT WISADA (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK)**
- GUNTUR, ST (Pejabat Pengadaan)

- Panitia Penerima hasil pekerjaan sebanyak 5 orang atas nama :
 - 1) Drh. I GEDE ADI ADNYANA
 - 2) I PUTU ARCANA SUSILA
 - 3) GUSTI MADE TONO RUMAWAN
 - 4) I GEDE SUDARMA

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah dibuatkan petunjuk teknis kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai tugas dan fungsi :

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
- Menandatangani kontrak
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang/jasa

Bahwa untuk kegiatan tersebut telah ditentukan spesifikasi/standar teknis untuk pengadaan ternak sapi dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2012 yang bertujuan agar :

- Tercapainya kebutuhan barang sesuai dengan tujuan daripada program PEPADU Tahun 2012;
- Sebagai dasar untuk menentukan syarat kualitas material dan pekerjaan yang diberikan kepada penyedia sehingga didapatkan barang yang berkualitas terbaik sesuai dengan yang dibutuhkan;
- Sebagai dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Untuk menentukan ruang lingkup kontrak hingga didapatkannya barang/jasa yang dibutuhkan;

Bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik adalah :

- Pertama diawali dengan sosialisasi kemudian dengan adanya sosialisasi sehingga adanya proposal dari masing-masing kelompok.
- Proposal tersebut CPCL (calon petani calon lokasi) atau calon pelaksana kegiatan.
- Dilakukan verifikasi ke lapangan kemudian dibuatkan berita acara verifikasi
- Adapun syarat penilaian verifikasi tersebut adalah :
 - Aspek teknis (kesiapan lahan).
 - Aspek dinamika kelompok (kepengurusan kelompok/AD/ART).

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Putusan Mahkamah Agung (nama dan alamat).

➤ Pengukuhan kelompok.

➤ Buku pendukung.

Bahwa kemudian untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik, terdakwa menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan sendiri untuk pengadaan dalam kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2012 adalah :

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)				
No.	Nama Barang	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah harga (Rp)
1	Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura			
	c. Bibit jagung hibrida	35 Kg	50.000	1.750.000
	d. Bibit durian	50 pohon	40.000	2.000.000
2	Pengembangan peternakan			
	g. Sapi	20 ekor	5.955.000	119.100.000
	h. Kandang sapi	1 unit	37.000.000	37.000.000
	i. Bahan obat-obatan ternak	1 paket	1.000.000	1.000.000
	j. Eartag / tanda nomor ternak	20 pasang	15.000	300.000
	k. Bangunan tempat pengolahan pakan	1 unit	16.000.000	16.000.000
	l. Kartu ternak	20 lembar	1.500	30.000
3	Pengembangan Kelapa Genjah			
	b. Bibit kelapa genjah	125 pohon	12.000	1.500.000
4	Unit pengolahan pupuk organik			
	c. Bangunan tempat pengolahan kompos	1 unit	16.000.000	16.000.000
	d. Fermentor	16 liter	20.000	320.000
JUMLAH (harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak)				195.000.000

Bahwa kemudian, saksi I PUTU EKA MASTI, SP selaku PPTK atas permintaan terdakwa selaku PPK juga membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik sebagai berikut :

BANGUNAN KANDANG					
No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	3. Pek. Pembersihan lapangan	Ls	1,00	200.000,00	200.000,00
	4. Pekerjaan dan Pas. Bowplank	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00
					300.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	5. Pek. Galian tanah pondasi	M3	3,10	47.000,00	145.700,00
	6. Pek. Urugan tanah kembali dipadatkan	M3	1,03	15.666,67	16.188,89
	7. Pek. Urugan pasir bawah pondasi	M3	1,82	173.339,00	315.043,64
	8. Pek. Tasirtu peninggian lantai	M3	12,60	130.730,00	1.647.198,00
					2.124.130,53
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON				
	8. Pas. Pondasi batako 1:4	M2	41,15	88.069,00	3.624.039,35
	9. Pas. Batako 1 : 4	M2	29,92	70.432,80	2.107.349,38
	10. Pas. Batako 1 : 4 pembuangan kotoran	M2	12,00	70.432,80	845.193,60
	11. Pek. Beton bertulang kolom praktis K.175	M3	0,46	3.319.432,58	1.518.242,08
	12. Pek. Rabat lantai	M3	3,15	696.855,08	2.195.093,51
	13. Pek. Acian lantai	M2	63,00	42.100,99	2.652.362,50
	14. Pas. Bambu	BTG	62,00	8.000,00	496.000,00
					13.438.280,40



	5. Pek. Kap kayu seseh kelas I	M3	0,95	6.178.200,00	5.885.551,02
	6. Pek. Usuk dan reng bayur	M2	91,04	63.584,72	5.788.473,32
	7. Pek. Atap asbes gelombang	M2	91,04	42.868,00	3.902.514,10
	8. Pek. Bubungan press mini	M1	21,40	74.650,40	1.597.518,56
					17.174.057,00
V.	PEKERJAAN SANITASI				
	2. Pek. Bak penampungan kotoran	UNIT	1,00	600.000,00	600.000,00
					600.000,00
	Real Coast				33.636.467,93
	PPN 10%				3.363.646,79
	Jumlah				37.000.114,73
	Dibulatkan				37.000.000,00

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	3. Pek. Pembersihan lapangan	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00
	4. Pekerjaan dan Pas. Bowplank	Ls	1,00	50.000,00	50.000,00
					150.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	5. Pek. Galian tanah pondasi	M3	1,23	47.000,00	57.725,40
	6. Pek. Urugan tanah kembali dipadatkan	M3	0,53	15.666,67	8.258,28
	7. Pek. Urugan pasir bawah pondasi	M3	0,61	173.339,00	105.736,79
	8. Pek. Tasirtu peninggian lantai	M3	5,36	130.730,00	700.858,04
					872.578,52
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON				
	7. Pas. Pondasi batako 1 : 4	M2	14,00	88.069,00	1.232.966,00
	8. Pas. Batako 1 : 4	M2	13,95	70.432,80	982.537,56
	9. Pek. Beton bertulang kolom praktis K.175	M3	0,20	3.319.432,58	650.675,18
		M3	1,46	696.855,08	1.019.150,56
	10. Pek. Rabat lantai	M2	29,25	42.100,99	1.231.454,02
	11. Pek. Acian lantai	BTG	228,00	3.250,00	741.000,00
	12. Pas. Bambu				5.857.783,31
IV.	PEKERJAAN KAP DAN ATAP				
	5. Pek. Kap kayu seseh kelas I	M3	0,22	6.178.200,00	1.356.732,72
	6. Pek. Usuk dan reng bayur	M2	53,72	63.584,72	3.415.771,27
	7. Pek. Atap asbes gelombang	M2	53,72	42.868,00	2.302.868,96
	8. Pek. Bubungan press mini	M1	7,90	74.650,40	589.738,16
					7.665.111,11
	Real Coast				14.545.472,94
	PPN 10%				1.454.547,29
	Jumlah				16.000.020,23
	Dibulatkan				16.000.000,00

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	3. Pek. Pembersihan lapangan	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00
	4. Pekerjaan dan Pas. Bowplank	Ls	1,00	50.000,00	50.000,00
					150.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	5. Pek. Galian tanah pondasi	M3	1,23	47.000,00	57.725,40
	6. Pek. Urugan tanah kembali dipadatkan	M3	0,53	15.666,67	8.258,28
	7. Pek. Urugan pasir bawah pondasi	M3	0,61	173.339,00	105.736,79
	8. Pek. Tasirtu peninggian lantai	M3	5,36	130.730,00	700.858,04
					872.578,52
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON				
	7. Pas. Pondasi batako 1 : 4	M2	14,00	88.069,00	1.232.966,00
	8. Pas. Batako 1 : 4	M2	13,95	70.432,80	982.537,56
	9. Pek. Beton bertulang kolom praktis K.175	M3	0,20	3.319.432,58	650.675,18
	10. Pek. Rabat lantai	M3	1,46	696.855,08	1.019.150,56
	11. Pek. Acian lantai	M2	29,25	42.100,99	1.231.454,02
	12. Pas. Bambu	BTG	228,00	3.250,00	741.000,00
					5.857.783,31
IV.	PEKERJAAN KAP DAN ATAP				
	5. Pek. Kap kayu seseh kelas I	M3	0,22	6.178.200,00	1.356.732,72
	6. Pek. Usuk dan reng bayur	M2	53,72	63.584,72	3.415.771,27

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	M2	53,72	42.868,00	2.302.868,96
8. Pek. Bubungan press mini	M1	7,90	74.650,40	589.738,16
				7.665.111,11
Real Coast				14.545.472,94
PPN 10%				1.454.547,29
Jumlah				16.000.020,23
Dibulatkan				16.000.000,00

Bahwa dalam pelaksanaannya, berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012, saksi I KETUT WINDIA (swasta/kontraktor) mengetahui bahwa Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember ada anggaran kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik datang menghadap saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan maksud untuk meminta agar nantinya saksi I KETUT WINDIA (swasta/kontraktor) yang mengerjakan pekerjaan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tersebut, kemudian saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui bahwa saksi I KETUT WINDIA (swasta/kontraktor) yang akan mengambil pekerjaan pengadaan dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 yang berlokasi di Gapoktan Jaya Winangun di Kecamatan Mendoyo dan di Gapoktan Sari Nandaka di Kecamatan Negara, kemudian saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta agar terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK agar membantu menyiapkan proses adminitrasinya.

Bahwa terdakwa selaku PPK, setelah mendengar permintaan saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Pengguna Anggaran (PA) tersebut memerintahkan saksi I PUTU EKA MASTI, SP selaku PPTK untuk membantu proses pemilihan penyedia tersebut dengan menetapkan CV. Wastu Agung dengan Direktris NI MADE PARWATI (istri dari saksi I KETUT WINDIA) dan CV. Cipta Agung dengan Direktur I MADE WISUDHA, ST (keponakan I KETUT WINDIA) yang nantinya akan ditetapkan sebagai penyedia untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2012 dan untuk dokumen kedua perusahaan tersebut sudah disiapkan oleh saksi I KETUT WINDIA.

Bahwa beberapa hari kemudian, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa di bulan Oktober 2012, saksi I KETUT WIK SEMARAYASA (swasta / kontraktor / Direktur CV. Tata Negara) bersama-sama dengan saksi Ir. I PUTU LANTIK WIJAYA (swasta/kontraktor Direktur CV. Dua Serangkai Jaya), saksi I KADEK VERAK ADI CANDRA alias CACAN (swasta/mewakili Direktur CV. Guna Karya) dan saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK (swasta/kontraktor) juga menghadap saksi Ir. I KETUT WIRATMA sebagai Kepala Dinas dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) yang juga meminta untuk ikut bekerja dalam kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2012 yang saat itu oleh saksi Ir. I

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KETUT WIRATMA juga menyetujui permintaan para saksi tersebut dan kembali memerintahkan terdakwa selaku PPK untuk membantu proses pengadaan tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi I PUTU EKA MASTI, SP selaku PPTK untuk membantu proses pengadaan tersebut hingga para saksi ditetapkan sebagai pihak yang mengerjakan kegiatan tersebut.

Bahwa untuk menghindari kewajiban melaksanakan lelang umum atas kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 tersebut sehingga dapat memuluskan rencana pemberian pekerjaan dalam kegiatan PEPADU tahun 2012 kepada para saksi, terdakwa dengan persetujuan saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Pengguna Anggaran (PA) memecah anggaran sebesar Rp.975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) menjadi 5 (lima) paket dengan nilai masing-masing Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan mengarahkan paket-paket pekerjaan tersebut untuk masing-masing Kecamatan sehingga proses pengadaan bisa tetap dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dengan cara sistem pengadaan langsung, yang dalam pelaksanaannya administrasi pengadaan langsung hanya Formalitas saja karena untuk semua administrasi dalam rangka pemilihan penyedia baik dari proposal, RAB dan semua dokumen pendukung penawaran sampai ditetapkannya rekanan penyedia untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2012 sudah dipersiapkan oleh saksi I PUTU EKA MASTI, SP selaku PPTK atas perintah terdakwa dan saksi I MADE ADI GUNAWAN, S.Pt selaku Pejabat Pengadaan hanya tinggal tanda tangan dokumen saja, sedangkan untuk nilai penawaran dibuat oleh saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK, saksi I KETUT WIK SEMARAYASA, saksi I KETUT WINDIA dan saksi I MADE VERAK ADI CANDRA alias CACAN.

Bahwa kemudian terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK menetapkan rekanan pelaksana kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 tanpa melalui proses penetapan penunjukan langsung kepada :

- a. Untuk Kecamatan Pekutatan sebagai penyedia adalah CV. Tata Negara yang beralamat di Desa Menega Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan pemilik KETUT WIK SEMARAYASA dengan penawaran Rp.194.250.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor SPK 027/1667 / TAN / 2012 tanggal 15 Oktober 2012, *namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah I WAYAN ARIANA alias JELANTIK:*
- b. Untuk kecamatan Mendoyo sebagai penyedia adalah CV. Wastu Agung milik NI MADE PARWATI yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Gg IV No. 8 Negara dengan penawaran Rp.194.250.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor SPK 027/1698/TAN/2012 tanggal 22 Oktober

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012, namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah I KETUT WINDIA:

- c. Untuk Kecamatan Jembrana sebagai penyedia adalah CV. Dua Serangkai Jaya milik Ir. I PUTU LANTIK WIJAYA yang beralamat di Desa Budeng, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan penawaran Rp.194.250.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor : SPK 027/1700/TAN/2012 tanggal 22 Oktober 2012, *namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Ir. I PUTU LANTIK WIJAYA bersama dengan I KETUT WIK SMARA YASA alias PAK WIK;*
- d. Untuk Kecamatan Negara sebagai penyedia adalah CV. Cipta Agung milik I MADE WISUDA, ST yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gg IV No. 8 Negara dengan penawaran Rp.194.250.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor SPK 027/1696/TAN/2012 tanggal 22 Oktober 2012, *namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah I KETUT WINDIA;*
- e. Untuk Kecamatan Melaya sebagai penyedia adalah CV. Guna Karya milik EKO WAHYUDI yang beralamat di Jalan Udayana No. 80 B Negara dengan penawaran Rp.194.250.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor SPK 027/1668/TAN/2012 tanggal 15 Oktober 2012, *namun pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Hj. DARUL NURIDA;*

Bahwa seluruh kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 telah dilakukan pembayaran 100% kepada rekanan pelaksana kegiatan dengan rincian :

- 1) Sesuai dengan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 931/10871/SP2D/2012 tanggal 13 Desember 2012 Untuk CV. Tata Negara sudah menerima pembayaran sebesar Rp173.942.045,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp20.307.955,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang diterima oleh I KETUT WIK SEMARA YASA;
- 2) Sesuai dengan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 931 / 11262/SP2D/2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk CV. Wastu agung sudah menerima pembayaran sebesar Rp 173.942.045,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp20.307.955,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang diterima oleh NI MADE PARAWATI;
- 3) Sesuai dengan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 931/10869/SP2D/2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk CV. Dua serangkai Jaya sudah menerima pembayaran sebesar Rp173.942.045,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

empasan mahkamah agung id (dua puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp20.307.955,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang diterima Ir I PUTU LANTIK WIJAYA;

- 4) Sesuai dengan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 931/11261/SP2D/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 untuk CV. Cipta Agung sudah menerima pembayaran sebesar Rp173.942.045,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp20.307.955,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang diterima I MADE WISUDA, ST;
- 5) Sesuai dengan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 931/10870/SP2D/ 2012 tanggal 13 Desember 2012 untuk oleh CV Guna Karya sudah menerima pembayaran sebesar Rp173.942.045,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp20.307.955,00 (dua puluh juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang diterima EKO WAHYUDI;

Bahwa kemudian, pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana kembali melaksanakan kegiatan program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan berupa kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Jembrana tahun 2013 Nomor : DPA : 1.21.2.01.01.15.41.5.2 tanggal 2 Januari 2013 dengan realisasi anggaran Rp.979.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2013 Nomor : 1.21 2.01.01 15 41 5 2 tertanggal 6 September 2013 pada Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana terkait program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan berupa kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) berbasis organik.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik adalah :

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengolahan ternak dan tanaman (pangan dan perkebunan).
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengolahan pupuk organik.
- c. Mengintegrasikan seluruh komponen usaha pertanian baik secara horisontal maupun vertikal guna meningkatkan pemanfaatan dan nilai tambah produksi yang dihasilkan .
- d. Meningkatkan penghasil petani sekaligus mampu mempertahankan kelestarian sumber daya.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik di tunjuk Organisasi pengadaan dalam program

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Organik (PEPADU) Tahun 2013

adalah sebagai berikut :

- Ir. I KETUT WIRATMA (Pengguna Anggaran/PA)
- **Ir. KETUT WISADA (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK)**
- I MADE ADI GUNAWAN, SPt (Pejabat Pengadaan)
- Panitia Penerima hasil pekerjaan sebanyak 5 orang atas nama :
 - 1) Drh. I GEDE ADI ADNYANA
 - 2) I PUTU ARCANA SUSILA
 - 3) GUSTI MADE TONO RUMAWAN
 - 4) I GEDE SUDARMA
 - 5) I KADE SUDIARTA

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa selaku PPK juga membuat petunjuk teknis kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik kemudian menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan menentukan spesifikasi/standar teknis untuk pengadaan ternak sapi dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013 yang bertujuan agar :

- a. Tercapainya kebutuhan barang sesuai dengan tujuan daripada program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013;
- b. Sebagai dasar untuk menentukan syarat kualitas material dan pekerjaan yang diberikan kepada penyedia sehingga didapatkan barang yang berkualitas terbaik sesuai dengan yang dibutuhkan;
- c. Sebagai dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Untuk menentukan ruang lingkup kontrak hingga didapatkannya barang/jasa yang Dibutuhkan;

Bahwa tahapan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013 masih mengikuti tahapan pelaksanaan kegiatan PEPADU Tahun 2012, yaitu :

- a. Pertama diawali dengan sosialisasi kemudian dengan adanya sosialisasi sehingga adanya proposal dari masing-masing kelompok.
- b. Proposal tersebut CPCL (calon petani calon lokasi) atau calon pelaksana kegiatan.
- c. Dilakukan verifikasi ke lapangan kemudian dibuatkan berita acara verifikasi
- d. Adapun syarat penilaian verifikasi tersebut adalah :
 - Aspek teknis (kesiapan lahan).
 - Aspek dinamika kelompok (kepengurusan kelompok/AD/ART).
 - Administrasi kelompok (nama dan alamat).

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Buku pendukung.

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013, terdakwa kembali membuat Harga Perkiraan Sendiri untuk kegiatan Pengadaan Kandang Sapi Koloni, Bangunan Tempat Pengolahan Pakan Dan Bangunan Tempat Pengolahan Kompos dalam kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2013 adalah :

- 1) kandang sapi koloni, 5 (lima) unit Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) (harga satuan Rp37.000.000)
- 2) bangunan tempat pengolahan pakan 5 (lima) unit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) - (harga satuan Rp16.000.000)
- 3) bangunan tempat pengolahan kompos 5 (lima) unit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) (harga satuan Rp16.000.000)

Sedangkan Rencana anggaran Biaya (RAB) untuk program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2013 khusus untuk bangunan kandang sapi, bangunan tempat pengolahan kompos dan bangunan tempat pengolahan pakan adalah sebagai berikut :

BANGUNAN KANDANG KOLONI

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	3. Pek. Pembersihan lapangan	Ls	1,00	200.000,00	200.000,00
	4. Pekerjaan dan Pas. Bowplank	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00
					300.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	5. Pek. Galian tanah pondasi	M3	3,04	47.000,00	145.700,00
	6. Pek. Urugan tanah kembali dipadatkan	M3	1,30	15.666,67	16.188,89
	7. Pek. Urugan pasir bawah pondasi	M3	1,50	173.339,00	315.043,64
	8. Pek. Tasirtu peninggian lantai	M3	11,76	130.730,00	1.647.198,00
					2.124.130,53
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON				
	8. Pas. Pondasi batako 1 : 4	M2	34,80	88.069,00	3.624.039,35
	9. Pas. Batako 1 : 4	M2	29,92	70.432,80	2.107.349,38
	10. Pas. Batako 1 : 4 pembuangan kotoran	M2	12,00	70.432,80	845.193,60
	11. Pek. Beton bertulang kolom praktis K.175	M3	0,52	3.319.432,58	1.518.242,08
	12. Pek. Rabat lantai	M3	3,40	696.855,08	2.195.093,51
	13. Pek. Acian lantai	M2	68,00	42.100,99	2.652.362,50
	14. Pas. Bambu	BTG	72,00	8.000,00	496.000,00
					13.439.280,40
IV.	PEKERJAAN KAP DAN ATAP				
	5. Pek. Kap kayu sesah kelas I	M3	0,92	6.178.200,00	5.885.551,02
	6. Pek. Usuk dan reng bayur	M2	100,32	63.584,72	5.788.473,32
	7. Pek. Atap asbes gelombang	M2	100,32	42.868,00	3.902.514,10
	8. Pek. Bubungan press mini	M1	11,40	74.650,40	1.597.518,56
					17.174.057,00
V.	PEKERJAAN SANITASI				
	2. Pek. Bak penampungan kotoran	UNIT	1,00	600.000,00	600.000,00
					600.000,00
	Real Coast				33.636.467,93
	PPN 10%				3.363.646,79
	Jumlah				37.000.114,73
	Dibulatkan				37.000.000,00

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN KOMPOS

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	3. Pek. Pembersihan lapangan	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00
	4. Pekerjaan dan Pas. Bowplank	Ls	1,00	50.000,00	50.000,00
					150.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	5. Pek. Galian tanah pondasi	M3	1,23	47.000,00	57.810,00
	6. Pek. Urugan tanah kembali dipadatkan	M3	0,53	15.651,00	8.295,03
	7. Pek. Urugan pasir bawah pondasi	M3	0,61	172.400,00	105.184,00
	8. Pek. Tasirtu peninggian lantai	M3	5,36	129.800,00	695.728,00
					866.997,03
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON				
	7. Pas. Pondasi batako 1 : 4	M2	10,25	87.970,00	1.231.580,00
	8. Pas. Batako 1 : 4	M2	13,95	70.420,00	926.023,00
	9. Pek. Beton bertulang kolom praktis K.175	M3	0,20	3.316.207,50	663.241,50
	10. Pek. Rabat lantai				
	11. Pek. Acian lantai	M3	1,46	698.470,00	1.019.766,20
	12. Pas. Bambu	M2	29,25	42.045,20	1.229.822,10
		BTG	228,00	3.185,00	726.180,00
					5.796.612,80
IV.	PEKERJAAN KAP DAN ATAP				
	5. Pek. Kap kayu seseh kelas I	M3	0,22	6.103.200,00	1.342.704,00
	6. Pek. Usuk dan reng bayur	M2	53,72	63.409,25	3.406.344,91
	7. Pek. Atap asbes gelombang	M2	53,72	42.868,00	2.302.868,91
	8. Pek. Bubungan press mini	M1	7,90	74.580,00	589.182,00
					7.641.099,87
	Real Coast				14.454.709,70
	PPN 10%				1.445.470,97
	Jumlah				15.900.180,67
	Dibulatkan				16.000.000

BANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN PAKAN

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp.)	Jumlah harga (Rp.)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	3. Pek. Pembersihan lapangan	Ls	1,00	100.000,00	100.000,00
	4. Pekerjaan dan Pas. Bowplank	Ls	1,00	50.000,00	50.000,00
					150.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
	5. Pek. Galian tanah pondasi	M3	1,23	47.000,00	57.810,00
	6. Pek. Urugan tanah kembali dipadatkan	M3	0,53	15.651,00	8.295,03
	7. Pek. Urugan pasir bawah pondasi	M3	0,61	172.400,00	105.184,00
	8. Pek. Tasirtu peninggian lantai	M3	5,36	129.800,00	695.728,00
					866.997,03
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON				
	7. Pas. Pondasi batako 1 : 4	M2	10,25	87.970,00	1.231.580,00
	8. Pas. Batako 1 : 4	M2	13,95	70.420,00	926.023,00
	9. Pek. Beton bertulang kolom praktis K.175	M3	0,20	3.316.207,50	663.241,50
	10. Pek. Rabat lantai	M3	1,46	698.470,00	1.019.766,20
	11. Pek. Acian lantai	M2	29,25	42.045,20	1.229.822,10
	12. Pas. Bambu	BTG	228,00	3.185,00	726.180,00
					5.796.612,80
IV.	PEKERJAAN KAP DAN ATAP				
	5. Pek. Kap kayu seseh kelas I	M3	0,22	6.103.200,00	1.342.704,00
	6. Pek. Usuk dan reng bayur	M2	53,72	63.409,25	3.406.344,91
	7. Pek. Atap asbes gelombang	M2	53,72	42.868,00	2.302.868,91
	8. Pek. Bubungan press mini	M1	7,90	74.580,00	589.182,00
					7.641.099,87
	Real Coast				14.454.709,70
	PPN 10%				1.445.470,97
	Jumlah				15.900.180,67
	Dibulatkan				16.000.000,00

Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2013 saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(swasta/kontraktor) bersama-sama dengan saksi I KETUT WIK SEMARAYASA kembali mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana untuk menghadap saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk kembali meminta pekerjaan di kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013, setelah itu saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK (swasta/kontraktor) dan saksi I KETUT WIK SEMARATYASA (swasta/kontraktor) bertemu dengan terdakwa selaku PPK bersama saksi I PUTU EKA MASTI,SP selaku PPTK dan mengatakan bahwa "para saksi yang akan mengerjakan pekerjaan bangunan Kandang sapi koloni, bangunan tempat pengolahan pakan dan bangunan tempat pengolahan kompos" dan dikarenakan kedua orang tersebut sudah biasa berhubungan di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sehingga saksi I PUTU EKA MASTI,SP selaku PPTK bersama terdakwa menyuruh saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK (swasta/kontraktor) dan saksi I KETUT WIK SEMARATYASA (swasta/kontraktor) agar menyiapkan perusahaan yang akan dipergunakan untuk obyek yang akan disurvei sekaligus membuat hasil survei dari masing-masing perusahaan yang akan dijukan sebagai penyedia dan untuk administrasi dibuat oleh saksi I MADE ADI GUNAWAN, SPT. Selaku pejabat pengadaan yang sebelumnya sudah diberitahukan yang ditunjuk sebagai pemenangnya.

Bahwa kemudian sebagai penyedia untuk kegiatan pengadaan kandang koloni, bangunan tempat pengolahan pakan dan bangunan tempat pengolahan kompos dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013, ditetapkan yaitu :

- Untuk Kandang koloni nilai Penawaran Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) kandang koloni dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh CV. Amerta Buana dengan Direktris NI KADEK SEKARINI
sesuai dengan Nomor Surat Perintah Kerja : 027/819/TAN/2013 tanggal 29 agustus 2013, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA;
- Untuk bangunan tempat pengolahan pakan dilaksanakan oleh CV. Karya Wana Arta dengan Direktris atas nama I GUSTI AYU KADE RAI ANTONI dengan nilai penawaran Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) unit sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 027/821/TAN/ 2013, tanggal 29 Agustus 2013, dan dalam pelaksnaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA;
- Bahwa untuk bangunan tempat pengolahan kompos CV. Surya Sari Anugrah dengan Direktur atas nama KADEK DWI ASTRAWAN dengan nilai penawaran Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) unit

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 027/823/TAN/2013, tanggal 29 Agustus 2013, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA;

Bahwa untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013 telah dilakukan pembayaran 100% kepada rekanan pelaksana kegiatan dengan rincian;

- 1) Untuk pengadaan Kandang koloni Tahun 2013 oleh CV. Amerta Buana sudah menerima pembayaran yang diterima oleh NI KADEK SEKARINI melalui transfer rekening Bank BPD Bali Cabang Negara dengan nomor rekening 016.01.11.00293-6 dengan rincian :
 - a) Pada tanggal 30 September 2013 dengan SP2D nomor : 931/07293/SP2D/ 2013 sebesar Rp49.311.818,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp6.038.182,00 (enam juta tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
 - b) Pada tanggal 4 Desember 2013 dengan SP2D nomor : 931/10308/SP2D/ 2013 sebesar Rp106.842.272,00 (seratus enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp13.082.728,00 (tiga belas juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
 - c) Pada tanggal 23 Desember 2013 dengan SP2D nomor : 931/12332/SP2D/ 2013 sebesar Rp8.218.637,00 (delapan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp1.006.362,00 (satu juta enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
- 2) Untuk bangunan tempat pengolahan pakan dilaksanakan oleh CV. Karya Wana Arta sudah menerima pembayaran yang diterima oleh I GUSTI AYU KADE RAI ANTONI melalui transfer rekening Bank BPD Bali Cabang Negara dengan nomor rekening 016.01.11.00282-0 dengan rincian :
 - a) Pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan SP2D nomor : 931/07786/SP2D/2013 sebesar Rp21.248.182,00 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp2.601.818,00 (dua juta enam ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 - b) Pada tanggal 4 Desember 2013 dengan SP2D nomor : 931/10300/SP2D/2013 sebesar Rp46.037.728,00 (empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp5.637.272,00 (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p) Pada tanggal 23 Desember 2013 dengan SP2D nomor : 931/12333/SP2D/ 2013 sebesar Rp3.541.363,00 (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp433.637,00 (empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Bahwa terdakwa dalam menyusun dan menetapkan HPS dan RAB program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 dan Tahun 2013 tidak memiliki data pendukung dari survei harga untuk pengadaan dalam Program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik dan untuk bangunan kandang sapi koloni, bangunan tempat pengolahan kompos serta bangunan tempat pengolahan pakan dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik baik tahun 2012 maupun tahun 2013, dokumen pendukung penawaran dibuat seolah-olah dibuat dan diajukan oleh para rekanan penyedia jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan.

Bahwa dalam program Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 kegiatan pembangunan kandang sapi, pembangunan tempat pengolahan kompos dan pembangunan tempat pengolahan pakan hampir di setiap bangunan yang ada di seluruh Gapoktan terdapat kekurangan bahkan ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan dan tidak ditemukan catatan yang dibuat rekanan pada saat pembangunan sehingga pekerjaan pengadaan kandang sapi, bangunan tempat pengolahan pakan dan bangunan tempat pengolahan kompos tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam SPK, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan ditemukan pekerjaan yang kurang pada pekerjaan di semua kecamatan yaitu :

Terhadap pekerjaan fisik bangunan kandang sapi, bangunan tempat pengolahan pakan dan bangunan tempat pengolahan kompos untuk tahun 2012 setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya adalah :

a) pada Gapoktan Darma Sentana

- 1) Bangunan kandang tidak ada pasangan batako untuk pembuangan kotoran, tidak ada pekerjaan acian lantai dan tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan acian lantai

b) pada Gapoktan Jaya Winangun

- 1) Bangunan kandang tidak ada pekerjaan bubungan pres mini, tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran dan tidak ada pekerjaan acian lantai
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos, tidak ada bubungan pres mini dan tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan, tidak ada bubungan pres mini dan tidak ada pekerjaan acian lantai

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) pada Gapoktan Sari Gede

- 1) Bangunan kandang tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran dan tidak ada pekerjaan acian lantai
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan acian lantai

d) pada Gapoktan Sari Nandaka

- 1) Bangunan kandang, tidak ada bubungan asbes pres mini, tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran dan tidak ada pekerjaan acian lantai
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada bubungan presmini, untuk pekerjaan lainnya itemnya sudah sesuai dengan RAB dan untuk volume bangunan tidak sesuai atau terjadi kekurangan volume sehingga secara keseluruhan volumenya kurang
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada bubungan pres mini dan tidak ada pekerjaan acian lantai

e) pada Gapoktan Tunjung Mekar

- 1) Bangunan kandang tidak ada pekerjaan usuk bayur, tidak ada pekerjaan reng bayur, tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran dan tidak ada pekerjaan acian lantai
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan usuk dan reng bayur dan tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan usuk dan reng bayur dan tidak ada pekerjaan acian lantai

Bahwa dari hasil temuan tim PPHP yang diketuai oleh saksi Drh. I GEDE ADHI ADNYANA tersebut telah dilaporkan kepada terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 di Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana dengan laporan ada kekurangan pekerjaan pada semua bangunan bahkan ada item yang tidak dikerjakan kemudian atas laporan tersebut justru terdakwa Ir. I KETUT WISADA menyuruh saksi DRH. I GEDE ADHI ADNYANA dan Tim PPHP untuk “membijaksanai”, sehingga saksi DRH. I GEDE ADHI ADNYANA bersama Tim akhirnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut, padahal berita acara pemeriksaan tersebut tertanggal 25 Oktober 2013 dan semua anggota panitia penerima hasil pekerjaan dan menyepakati untuk membuat hasil pekerjaan sudah selesai 100 %;

Bahwa begitu pula proses pengadaan pekerjaan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik pada tahun 2013, meskipun di tahun 2012 pekerjaan rekanan banyak kekurangan namun sesuai perintah terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK yang berdasarkan permintaan saksi Ir. I KETUT WIRATMA kembali dibuatkan penunjukan langsung dimana penunjukan langsung tidak melalui proses yang benar sama seperti proses pengadaan Pengembangan Kawasan

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik tahun 2012 dan langsung menunjuk rekanan sesuai perintah terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK dengan perincian sebagai berikut :

a. Untuk Kandang koloni nilai kontrak sebesar Rp184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) kandang koloni dilaksanakan oleh CV. Amerta Buana sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor:027/819/TAN/2013 tanggal 29 agustus 2013, dan mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan saksi I KETUT WIK SEMARAYASA.

b. Untuk bangunan tempat pengolahan pakan nilai kontrak sebesar Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk 5 (lima) unit dilaksanakan oleh CV. Karya Wana Arta sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor:027/821/TAN/2013 tanggal 29 Agustus 2013, dan mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA.

c. Untuk bangunan tempat pengolahan kompos nilai kontrak sebesar Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk 5 (lima) unit dilaksanakan oleh CV. Surya sari Anugrah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor:027/823/TAN/2013 tanggal 29 Agustus 2013, dan mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA.

Bahwa hasil pemeriksaan oleh Tim PPHP yang diketuai oleh saksi Drh. I GEDE ADHI ADNYANA melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2013 dengan hasil sebagai berikut:

f. pada Gapoktan Banteng Kencana

- 1) Bangunan kandang Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan Tidak ada pekerjaan acian lantai

g. pada Gapoktan Darma Jati

- 1) Bangunan kandang tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan acian lantai

h. pada Gapoktan Putra Kerta Santi

- 1) Bangunan kandang tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai

3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan acian lantai

i. pada Gapoktan Merta Abadi

1) Bangunan kandang tidak ada pasangan batako pembuangan kotoran dan Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai

3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan acian lantai

j. pada Gapoktan Sari Merta Iestari

1) Bangunan kandang tidak ada pasangan batako pembuangan kotoran dan tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos tidak ada pekerjaan acian lantai

3) Bangunan tempat pengolahan pakan tidak ada pekerjaan acian lantai

Bahwa dari hasil temuan tim PPHP yang diketuai oleh saksi Drh. I GEDE ADHI ADNYANA tersebut telah dilaporkan kepada terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK dengan laporan ada kekurangan pekerjaan pada bangunan bahkan ada item yang tidak dikerjakan kemudian atas laporan tersebut justru terdakwa Ir. KETUT WISADA kembali menyuruh saksi Drh. I GEDE ADHI ADNYANA dan Tim PPHP untuk kembali membijaksanai kekurangan pekerjaan karena waktu penyelesaian sudah habis, sehingga saksi Drh. I GEDE ADHI ADNYANA bersama Tim akhirnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tersebut dan semua anggota panitia penerima hasil pekerjaan dan menyepakati untuk membuat hasil pekerjaan sudah selesai 100 %;

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan I KETUT ANTARA,ST sebagai Kabid Cipta Karya yang ditunjuk sebagai **Ahli** ditujuk berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 800/7777/PU/2015 tanggal 22 Mei 2015, telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap bangunan kandang sapi koloni, bangunan tempat pengolahan kompos, bangunan tempat pengolahan pakan pada masing-masing Gapoktan penerima dalam kegiatan PEPADU Tahun 2012 dan Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana telah melakukan pemeriksaan terhadap fisik bangunan dalam kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik Tahun 2012 dan Tahun 2013 dengan perincian terhadap 10 bangunan kandang koloni, 10 bangunan tempat pengolahan kompos dan 10 bangunan tempat pengolahan pakan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

k. Gapoktan Darma sentana di Banjar kembang sari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1:4 untuk pembuangan kotoran seluas 12.00 M2

- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 63,00 M2
- Kekuarangan pekerjaan usuk sebanyak 1, 0125 M3
- Kekuarangan pekerjaan reng sebanyak 0,2334 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 2,70 M2
- Kekurangan pasangan Batako 1: 4 seluas 3,73 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan Bilik bambu sebanyak 91 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,5841 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1442 M3

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekuarangan pasangan Batako 1: 4 seluas 6,40 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekuarangan Bilik bambu 114 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

I. Gapoktan Jaya Winangun di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 0,9446 M3
- Kekuarangan pekerjaan reng sebanyak 0,2269 M3
- Tidak ada pekerjaan bubungan pres mini sepanjang 21, 40 M
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 3,75 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu 196 batang
- Kekuarangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,5505 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1442M3

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri ini sepanjang 7, 90 M

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan bilik bambu 196 batang
- Kekuurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,5505 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1442 M3
- Tidak ada bubungan pres mini sepanjang 7, 90 M

m. Gapoktan Sari Godel di Banjar Beratan Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 1, 0125 M3
- Kekuurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2464 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 0,82 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu 42 batang
- Kekuurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,01442 M3

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu 65 batang
- Kekuurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

n. Gapoktan Sari Nandaka di Banjar Pangkung Liplip, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 0,9314 M3
- Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2240 M3

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 3/2021/PID-TPK/2021/PT.DPS

- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos
Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :
 - Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 2,73 M2
 - Kekurangan pasangan bilik bambu 124 batang
 - Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0, 6023 M3
 - Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1435 M3
 - Tidak ada bubungan presmini sepanjang 7,90 M
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan
Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :
 - Kekuarangan pasangan Batako 1: 4 seluas 6,40 M2
 - Kekurangan pasangan bilik bambu 139 batang
 - Kekuarangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,5841 M3
 - Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1442 M3
 - Tidak ada bubungan pres mini 7,90 M2

o. Gapoktan Tunjung Mekar di Desa Gumbrih, Keamatan pekutatan, Kabupaten Jembrana

- 1) Bangunan kandang :
Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :
 - Kekurangan pekerjaan usuk dan reng tidak ada seluas 91,04 M2
 - Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2334 M3
 - Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran
- 2) Bangunan tempat pengolahan kompos
Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :
 - Kekurangan Pekerjaan usuk dan reng bayur seluas 53,72 M2
 - Kekurarngan pasangan bilik bambu sebanyak 176 batang
- 3) Bangunan tempat pengolahan pakan
Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :
 - Kekurangan Pekerjaan usuk dan reng bayur seluas 53,72 M2
 - Kekuarngan pasangan bilik bambu sebanyak 176 batang

p. Gapoktan Banteng Kencana di Dusun pengeragoan Dauh tukad, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) **Bangunan kandang**
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan batako 1:4 seluas 3,00 M2
- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 1,2029 M3
- Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2848 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) **Bangunan tempat pengolahan kompos**

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 4,20 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan Bilik bambu sebanyak 107 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

3) **Bangunan tempat pengolahan pakan**

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan urugan tasirtu 2,68 M3
- Kekurangan pasangan Batako 1: 4 seluas 4,20 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan Bilik bambu sebanyak 122 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

q. Gapoktan Darma Jati yang berlokasi Kelurahan Sangkar Agung, Kecamatan Jembrana

1) **Bangunan kandang :**

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-

hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pondasi pasangan batako 1:4 seluas 6,96 M2
- Kekurangan pekerjaan kap kayu seseh kelas 1 sebanyak 0,07 M3
- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 1,2029 M3
- Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2848 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) **Bangunan tempat pengolahan kompos**

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan galian tanah pondasi seluas 0,06 M3

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tanah kembali dipadatkan seluas 0,03 M3

- Kekurangan pekerjaan pasir bawah pondasi seluas 0,03 M3
- Kekurangan pekerjaan urugan Tasirtu peninggian lantai seluas 0,36 M3
- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 2,54 M2
- Kekurangan pekerjaan rabat lantai seluas 0,16 M3
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Pasangan kekurangan bilik bambu sebanyak 161 batang
- Kekurangan pekerjaan kap seseh kelas 1 sebanyak 0,01 M3
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3
- Kekurangan pasangan atap asbes gelombang seluas 4,08 M2
- Kekurangan pasangan bubungan pres mini 0,60 M

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan galian tanah pondasi seluas 0,06 M3
- Kekurangan pekerjaan urugan tanah kembali dipadatkan seluas 0,03 M3
- Kekurangan pekerjaan urug pasir bawah pondasi seluas 0,03 M3
- Pekerjaan urugan tasirtu peninggian lantai 0,36 M3
- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 4,20 M2
- Kekurangan pasangan batako 1:4 seluas 2,20 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu 158 batang
- Kekurangan pekerjaan kap seseh kelas 1 sebanyak 0,01 M3
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3
- Kekurangan pasangan atap asbes gelombang seluas 4,08 M2
- Kekurangan bubungan pres mini sepanjang 0,60 M

r. Gapoktan Putra Kerta santi di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan pekerjaan kap kayu seseh kelas 1 sebanyak 0,07 M3
- Kekuaangan pekerjaan usuk sebanyak 1,2029 M3
- Kekuaangan pekerjaan reng sebanyak 0,2848 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-

hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan Urugan Tasirtu peninggian lantai 1,30 M3
- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 1,94 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan bilik bambu 123 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-

hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan Urugan Tasirtu peninggian lantai 1,30 M3
- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 1,94 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Pekerjaan pasangan Bilik bambu 153 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

s. Gapoktan Merta Abadi, Banjar Sumbul, Desa Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-

hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Tidak ada pasangan batako 1:4 pembuangan kotoran seluas 12,00 M2
- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 1,2029 M3
- Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2848 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-

hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan Bilik bambu 48 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-

hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan Pasangan bilik bambu 70 batang

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim perkarapengusutan Bayur sebanyak 0,6009 M3

- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

t. Gapoktan Sari Merta Iestari, di Dusun Melaya Tengah Kelod, Desa Melaya, Kabupaten Jember

1) Bangunan kandang :

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Tidak ada pasangan batako 1:4 pembuangan kotoran seluas 12,00 M2
- Kekurangan pekerjaan usuk sebanyak 1,2029 M3
- Kekurangan pekerjaan reng sebanyak 0,2848 M3
- Tidak ada pekerjaan bak penampungan kotoran

2) Bangunan tempat pengolahan kompos

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan Pekerjaan tasirtu peninggian lantai 1,30 M3
- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 1,94 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan Bilik bambu 69 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M3

3) Bangunan tempat pengolahan pakan

Kalau dibandingkan antara RAB dengan hasil pemeriksaan lapangan dimana hal-hal yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB diantaranya :

- Kekurangan Pekerjaan tasirtu peninggian lantai 1,30 M3
- Kekurangan pasangan pondasi Batako 1: 4 seluas 1,94 M2
- Tidak ada pekerjaan acian lantai seluas 29,25 M2
- Kekurangan pasangan Bilik bambu 40 batang
- Kekurangan Pekerjaan usuk bayur sebanyak 0,6009 M3
- Kekurangan pekerjaan reng Bayur sebanyak 0,1502 M

Bahwa Penghitungan **Ahli** tersebut dikuatkan oleh Keterangan ahli WIEWIE SUKMAWIDJAJA, S.E. sebagai Auditor Madya/Pengendali Teknis Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor : ST-1074/PW22/5/2017 tanggal 17 November 2017, tentang memberikan keterangan sebagai *ahli akuntansi dan auditing* dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Dugaan Penyimpangan dana dalam kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jember, Tahun 2012 dan 2013, yang pada pokoknya menjelaskan berdasarkan hasil audit

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tertuang dalam **Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-592/PW22/5/2016** tanggal 30 Nopember 2016, ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa :

Pembuatan Bangunan Kandang Sapi Koloni, Bangunan Tempat Pengolahan Pakan dan Bangunan Tempat Kompos, masing-masing Rekanan sudah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, namun volume yang terpasang tidak sesuai (lebih kecil dari) volume sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak/SPK, sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang diterima oleh masing-masing rekanan dengan perincian :

No	Nama Gapoktan	Nilai kelebihan Pembayaran - Bangunan			Jumlah
		Pengolahan Pakan	Kandang Sapi	Pengolahan Kompos	
TAHUN 2012					
1	Darma Sentana	3.960.495,34	7.262.104,59	3.869.702,85	15.092.302,79
2	Jaya Winangun	2.932.645,59	5.173.093,42	3.307.846,66	11.413.585,66
3	Sari Godel	3.350.475,42	3.797.314,24	3.328.259,15	10.476.048,81
4	Sari Nandaka	2.301.610,15	5.132.199,90	3.118.589,73	10.552.399,78
5	Tunjung Mekar	3.584.771,16	6.388.752,91	3.966.904,91	13.940.428,98
	JUMLAH I	16.129.997,67	27.753.465,05	17.591.303,29	61.474.766,01
TAHUN 2013					
1	Banteng Kencana	4.217.229,75	4.538.237,40	4.169.454,75	12.924.921,90
2	Putra Kertha Santi	3.938.028,55	4.759.413,00	2.842.478,55	12.539.920,10
3	Darma Jati	4.733.530,46	5.372.373,24	4.553.886,46	14.659.790,13
4	Merta Abadi	3.334.271,75	5.172.132,60	3.264.201,75	11.770.606,10
5	Sari Mertha Lestari	3.578.123,55	5.172.132,60	3.670.488,55	12.420.744,70
	JUMLAH II	19.801.184,06	25.014.288,84	19.500.510,06	64.315.982,96
	TOTAL	35.931.181,73	52.767.753,89	37.091.813,35	125.790.748,97

Sehingga berdasarkan hasil audit tersebut telah **terdapat kerugian Keuangan Negara** yang berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara / daerah nilai kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.281.575.748,97 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh tujuh sen)**, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah		
		Realisasi pengeluaran negara/daerah (net. Stlh pot. pajak) (Rp)	Realisasi kegiatan yang dapat diterima (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 - 4)
1	Tahun Anggaran 2012			
	c. Pengadaan Bangunan			
	- Pembuatan Tempat Pakan	84.804.696,43	68.674.698,76	16.129.997,67
	- Pembuatan Tempat Kompos	84.562.936,68	66.971.633,39	17.591.303,29
	- Pembuatan Kandang Sapi Koloni	157.526.206,87	129.772.741,82	27.753.465,05
	d. Pengadaan Bibit Sapi	396.900.000,00	323.700.000,00	73.200.000,00
	Jumlah TA. 2012	723.793.839,98	589.119.073,97	134.674.766,01
2	Tahun Anggaran 2013			
	a. Pengadaan			

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			Jumlah	
No	Uraian	Realisasi pengeluaran negara/daerah (net. Stlh pot. pajak) (Rp)	Realisasi kegiatan yang dapat diterima (Rp)	Nilai Kerugian Keuangan Negara/Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3 - 4)
	Bangunan			
	- Pembuatan Tempat Pakan	79.500.000,00	59.698.815,94	19.801.184,06
	- Pembuatan Tempat Kompos	79.500.000,00	59.999.489,94	19.500.510,06
	- Pembuatan Kandang Sapi Koloni	184.500.000,00	159.485.711,16	25.014.288,84
	b. Pengadaan Bibit Sapi	552.585.000,00	470.000.000,00	82.585.000,00
	Jumlah TA. 2013	896.085.000,00	749.184.017,04	146.900.982,96
	Total	1.619.878.839,98	1.338.303.091,01	281.575.748,97

Bahwa dalam kurun waktu tahun 2012 dan tahun 2013 pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (PEPADU) Berbasis Organik pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana terjadi *Kerugian Negara* akibat kelebihan dana yang telah dibayarkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana pada tahun 2012 dan tahun 2013 kepada masing-masing rekanan, disebabkan oleh permintaan saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Kepala Dinas yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA/KPA) kepada terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK yang kemudian memerintahkan saksi I PUTU EKA MASTI sebagai PPTK untuk memberikan pekerjaan PEPADU kepada saksi I KETUT WINDIA, saksi I KETUT WIK SEMARAYASA, saksi Ir. I PUTU LANTIK WIJAYA, saksi I KADEK VERAK ADI CANDRA alias CACAN dan saksi I WAYAN ARIANA alias JELANTIK dengan cara merekayasa penunjukan dengan mengatur anggaran PEPADU dengan memecah anggaran menjadi 5 (lima) paket kemudian dengan tidak melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dalam Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah oleh Perpres 35 tahun 2011, Perpres 70 tahun 2012, Perpres 174 tahun 2014 dan Perpres 4 tahun 2015 dan Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan cara langsung menetapkan rekanan yang sebelumnya telah ditentukan oleh saksi Ir. I KETUT WIRATMA selaku Kepala Dinas yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan terdakwa Ir. KETUT WISADA selaku PPK.

Bahwa perbuatan terdakwa selaku PPK yang *tidak mengambil tindakan sesuai ketentuan atas kekurangan pekerjaan dan terhadap adanya pencatatan pekerjaan yang tidak dapat ditunjukkan oleh rekanan pelaksana kegiatan* yang dilaporkan oleh saksi drh. I GEDE ADHI ADNYANA sebagai ketua Tim PPHP, dan justru memerintahkan saksi drh. I GEDE ADHI ADNYANA bersama tim PPHP untuk membijaksanai dan menerima pekerjaan 100% sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa **Keuangan Daerah dikelola secara tertib,**

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
Pada Bab VII Pelaksanaan APBD Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah antara lain :
 - a. Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung **dengan bukti yang lengkap dan sah;**
 - b. Pasal 132 ayat (2), **Bukti** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material** yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Bahwa dari total kerugian negara tersebut, terdakwa Ir. KETUT WISADA mendapatkan pemberian uang oleh rekanan yang nilainya sudah tidak dapat diingat lagi dan juga memperkaya orang lain yang dalam hal ini rekanan pelaksana kegiatan yaitu CV. Tata Negara dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA, CV. Wastu Agung yang dilaksanakan oleh I KETUT WINDIA, CV. Dua Serangkai Jaya yang dilaksanakan oleh Ir. I PUTU LANTIK WIJAYA bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA, CV. Cipta Agung yang dilaksanakan oleh I KETUT WINDIA, CV. Guna Karya yang dilaksanakan oleh I KADEK VERAK ADI CANDRA alias CACAN untuk kegiatan tahun 2012 dan CV. Amerta Buana

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA, CV. Karya Wana Arta yang dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA dan CV. Surya Sari Anugrah yang dilaksanakan oleh I WAYAN ARIANA alias JELANTIK bersama-sama dengan I KETUT WIK SEMARAYASA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2021, No.Reg. Perk: PDS-01/N.1.16/Ft.1/04/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. KETUT WISADA** terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana **Dakwaan Primair Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Ir. KETUT WISADA** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa **Ir. KETUT WISADA** dengan Pidana denda **sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WIRATMA
 - 2) 4 (empat) Lembar surat keputusan kepala Dinas Pertanian, perkebunan dan peternakan pemerintah kabupaten jembrana nomor ; 02/TAN/2013 tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan Dinas pertanian, perkebunan dan peternakan kabupaten jembrana tahun anggaran 2013.
 - 3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WIRATMA

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis organik (PEPADU) tahun 2013

- 5) 1 (satu) lembar checklist kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu tahun 2012 untuk Gapoktan Darma Sentana yang beralamat di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I KOMANG WARKEN selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 6) 1 (satu) lembar checklist pemeriksaan ternak sapi tahun 2012 untuk Gapoktan Darma Sentana yang beralamat di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I KOMANG WARKEN selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 7) 1 (satu) lembar checklist kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu tahun 2012 untuk Gapoktan Sari Nandaka yang beralamat di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I MADE MAHARDIKA selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 8) 1 (satu) lembar checklist pemeriksaan ternak sapi tahun 2012 untuk Gapoktan Sari Nandaka yang beralamat di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I MADE MAHARDIKA selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 9) 1 (satu) lembar checklist kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu tahun 2012 untuk Gapoktan Jaya Winangun yang beralamat di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I MADE DORNEN selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 10) 1 (satu) lembar checklist pemeriksaan ternak sapi tahun 2012 untuk Gapoktan Jaya Winangun yang beralamat di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I MADE DORNEN selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 11) 1 (satu) lembar checklist kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu tahun 2012 untuk Gapoktan Tunjung Mekar yang beralamat di Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I KETUT SUDIKA

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;

- 12) 1 (satu) lembar checklist pemeriksaan ternak sapi tahun 2012 untuk Gapoktan Tunjung Mekar yang beralamat di Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I KETUT SUDIKA selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 13) 1 (satu) lembar checklist kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu tahun 2012 untuk Gapoktan Sari Godel yang beralamat di Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh I GEDE YUDANA selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 14) 1 (satu) lembar checklist pemeriksaan ternak sapi tahun 2012 untuk Gapoktan Sari Godel yang beralamat di Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh I GEDE YUDANA selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP.
- 15) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1667/TAN/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 003A
- 17) 027/1698/TAN/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- 18) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1700/TAN/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- 19) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1696/TAN/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- 20) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1668/TAN/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
- 21) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/819/TAN/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 22) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/821/TAN/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 23) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/823/TAN 2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 24) 1 (satu) buku Petunjuk teknis Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Organik (PEPADU) tahun 2012;

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 25) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :
17/TN/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012;
- 26) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :
302/WA/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012;
- 27) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :
434/DSJ/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012;
- 28) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :
356/CA/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012;
- 29) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 31122
GK/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012;
- 30) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :
36/Ambu/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;
- 31) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :
31/KWA-TWR/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;
- 32) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :
27/SSA/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013;
- 33) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 228/P2HP/TAN/2012,
tanggal 21 Nopember 2012;
- 34) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 243/P2HP/TAN/2012,
tanggal 3 Desember 2012;
- 35) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 229/P2HP/TAN/2012,
tanggal 23 Nopember 2012;
- 36) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 239/P2HP/TAN/2012,
tanggal 28 Nopember 2012;
- 37) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 240/P2HP/TAN/2012,
tanggal 28 Nopember 2012;
- 38) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 89 / P2HP / TAN /2013,
tanggal 25 Oktober 2013;
- 39) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 90/P2HP/TAN/2013,
tanggal 25 Oktober 2013;
- 40) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 91/P2HP/TAN/2013,
tanggal 25 Oktober 2013;
- 41) 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan belanja barang
dan jasa kepada masyarakat/pihak ketiga berupa bangunan tempat
pengolahan kompos tahun 2012;
- 42) 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan belanja barang
dan jasa kepada masyarakat/pihak ketiga berupa bangunan tempat
pengolahan pakan tahun 2012;

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) bench Pengadilan Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan belanja barang dan jasa kepada masyarakat/pihak ketiga berupa bangunan kandang sapi tahun 2012;

Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2021/PN Dps., tanggal 19 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. KETUT WISADA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana **Korupsi**" sebagaimana pada dalam dakwaan primair
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair
3. Menyatakan terdakwa **Ir. KETUT WISADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana pada Dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta Pidana denda sejumlah **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WIRATMA
 - 2) 4 (empat) Lembar surat keputusan kepala Dinas Pertanian, perkebunan dan peternakan pemerintah kabupaten jembrana nomor ; 02/TAN/2013 tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan Dinas pertanian, perkebunan dan peternakan kabupaten jembrana tahun anggaran 2013.
 - 3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WIRATMA
 - 4) Buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis organik (PEPADU) tahun 2013

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5) 1 (satu) lembar checklist kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu tahun 2012 untuk Gapoktan Darma Sentana yang beralamat di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I KOMANG WARKEN selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 6) 1 (satu) lembar checklist pemeriksaan ternak sapi tahun 2012 untuk Gapoktan Darma Sentana yang beralamat di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I KOMANG WARKEN selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 7) 1 (satu) lembar checklist kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu tahun 2012 untuk Gapoktan Sari Nandaka yang beralamat di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I MADE MAHARDIKA selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 8) 1 (satu) lembar checklist pemeriksaan ternak sapi tahun 2012 untuk Gapoktan Sari Nandaka yang beralamat di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I MADE MAHARDIKA selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 9) 1 (satu) lembar checklist kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu tahun 2012 untuk Gapoktan Jaya Winangun yang beralamat di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I MADE DORNEN selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 10) 1 (satu) lembar checklist pemeriksaan ternak sapi tahun 2012 untuk Gapoktan Jaya Winangun yang beralamat di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I MADE DORNEN selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 11) 1 (satu) lembar checklist kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu tahun 2012 untuk Gapoktan Tunjung Mekar yang beralamat di Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal Nopember 2012 yang ditandatangani oleh I KETUT SUDIKA selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 12) 1 (satu) lembar checklist pemeriksaan ternak sapi tahun 2012 untuk Gapoktan Tunjung Mekar yang beralamat di Desa Gumbrih, Kecamatan Pekutatan yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal Nopember 2012 yang ditandatangani

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agunggo selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI

ADNYANA selaku ketua tim P2HP;

- 13) 1 (satu) lembar checklist kegiatan pengembangan kawasan pertanian terpadu tahun 2012 untuk Gapoktan Sari Godel yang beralamat di Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh I GEDE YUDANA selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP;
- 14) 1 (satu) lembar checklist pemeriksaan ternak sapi tahun 2012 untuk Gapoktan Sari Godel yang beralamat di Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 3 Desember 2012 yang ditandatangani oleh I GEDE YUDANA selaku ketua gapoktan dan Drh. I GEDE ADHI ADNYANA selaku ketua tim P2HP.
- 15) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1667/TAN/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
- 16) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1698/TAN/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- 17) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1700/TAN/ 2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- 18) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1696/TAN/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
- 19) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/ 1668 / TAN / 2012 tanggal 15 Oktober 2012;
- 20) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/819/TAN/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 21) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/821/TAN/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 22) 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/823/TAN 2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 23) 1 (satu) buku Petunjuk teknis Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Organik (PEPADU) tahun 2012;
- 24) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 17/ TN / XI / 2012 tanggal 23 Nopember 2012;
- 25) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 302/ WA / XI / 2012 tanggal 28 Nopember 2012;
- 26) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 434 / DSJ / XII / 2012 tanggal 3 Desember 2012;
- 27) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 356 / CA / XI / 2012 tanggal 28 Nopember 2012;

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 28) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 31122 / GK / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012;
- 29) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 36 / Ambu / X / 2013 tanggal 25 Oktober 2013;
- 30) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 31 / KWA-TWR / X / 2013 tanggal 25 Oktober 2013;
- 31) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 27 / SSA / X / 2013 tanggal 25 Oktober 2013;
- 32) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 228/P2HP/TAN/2012, tanggal 21 Nopember 2012;
- 33) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 243/P2HP/TAN/2012, tanggal 3 Desember 2012;
- 34) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 229/P2HP/TAN/2012, tanggal 23 Nopember 2012;
- 35) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 239/P2HP/TAN/2012, tanggal 28 Nopember 2012;
- 36) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 240/P2HP/TAN/2012, tanggal 28 Nopember 2012;
- 37) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 89/P2HP/TAN/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
- 38) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 90 / P2HP / TAN / 2013, tanggal 25 Oktober 2013;
- 39) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 91/P2HP/TAN/2013, tanggal 25 Oktober 2013;
- 40) 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan belanja barang dan jasa kepada masyarakat / pihak ketiga berupa bangunan tempat pengolahan kompos tahun 2012;
- 41) 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan belanja barang dan jasa kepada masyarakat/pihak ketiga berupa bangunan tempat pengolahan pakan tahun 2012;
- 42) 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan belanja barang dan jasa kepada masyarakat/pihak ketiga berupa bangunan kandang sapi tahun 2012;

Terlampir dalam berkas perkara

8. Membebaskan kepada terdakwa **Ir. KETUT WISADA** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar
Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan BANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Akta.Pid.Sus.TPK/2021/PN Dps., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2021, sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, Hal Mohon bantuan pemberitahuan permintaan banding Kepada Terdakwa, perkara Nomor 10/Pd.Sus-TPK/2021/PN.Dps;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar
Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan BANDING terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Akta.Pid.Sus.TPK/2021/PN Dps., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 30 Agustus 2021, sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, Hal Mohon bantuan pemberitahuan permintaan banding Kepada Jaksa Penuntut Umum, perkara Nomor 10 / Pid.Sus-TPK / 2021 /
PN.Dps;
3. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Agustus 2021 kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding, dan atas permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat hukumnya, melalui ketua Pengadilan Negeri Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya, pada tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan banding, da

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan permohonan banding yang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, melalui Ketua Pengadilan Negeri Negara.

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat hukumnya, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas upaya banding yang diajukannya, penuntut umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Agustus 2021, memori banding tersebut diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Agustus 2021 dan telah pula disampaikan dan diserahkan kepada Terdakwa/penasehat hukumnya, melalui Ketua Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 September 2021.

Menimbang bahwa isi dari memori banding Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih sangat ringan dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan memohon agar majelis Hakim tingkat banding memutus sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, yaitu:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. KETUT WISADA** terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana **Dakwaan Primair Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Ir. KETUT WISADA** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menjatuhkan hukuman terhadap **KETUT WISADA** dengan Pidana denda **sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Menimbang bahwa atas upaya banding yang diajukannya, Terdakwa/Penasehat hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 31 Agustus 2021, memori banding tersebut diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 September 2021, dan telah pula disampaikan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, melalui Ketua Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang bahwa isi dari memori banding Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena sangatlah tidak adil dan memohon agar majelis Hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini, sudilah kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari pembanding/dahulu terdakwa Ir.Ketut Wisada untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PN.DPS tanggal 19 Agustus 2021.

Dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan:

1. Membebaskan pembanding/dahulu Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum (Vrijspraak).
2. Dan/atau setidaknya-tidaknya melepaskan pembanding/dahulu terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslag van Alle Rechts Vervologing)
3. Membebaskan segala biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa memori banding dari penuntut umum tidak memuat hal-hal yang baru, yang seluruhnya merupakan pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum, dan itu semua sudah terjawab dalam pertimbangan putusan pengadilan Tingkat pertama, karena itulah memori banding dari jaksa penuntut umum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang bahwa memori banding dari Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, tidak

memuat hal-hal yang baru, yang seluruhnya merupakan pengulangan dari pembelaan terdakwa/ penasehat hukumnya, dan itu semua sudah terjawab juga dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena itulah memori banding dari Terdakwa / Penasehat hukumnya, tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Agustus 2021, Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps, Memori Banding Penuntut Umum, dan memori banding Terdakwa / Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah berdasarkan pada alasan – alasan yang tepat dan benar, karena itulah pertimbangan hukum tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “ *extra ordinary crime* ” yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi telah sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Agustus 2021. Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana akan tetapi pemidanaan dimaksudkan supaya pelaku tindak pidana menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari, di samping itu pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dan digolongkan pada kejahatan luar biasa dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan Negara. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup memenuhi rasa keadilan, berdasarkan inilah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara aquo, telah sependapat dengan pertimbangan hukum maupun lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 KUHP, jo pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP, dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tertanggal 19 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami SUTARTO, SH, M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN NARA MESSAKH, SH, dan D r.H.MOH PUGUH HARYOGI, SH,Sp.N,MH, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 September 2021, Nomor 3/PID.TPK/2021/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 21 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta oleh AN AK AGUNG ISTRI AGUNG MIRAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat

Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.

SUTARTO, SH, M.Hum.

Dr.H.MOH.PUGUH HARYOGI, SH, Sp.N, MH.

Panitera Pengganti,

ANAK AGUNG ISTRI AGUNG MIRAH, SH

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 3/PID.-TPK/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)